

PUTUSAN NOMOR 40/PHPU.C-VII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia dengan Pengurus:

1. Nama : Erros Djarot

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jl. Deplu Raya Nomor 9, Rt. 001/Rw.003, Kel.

Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan.

2. Nama : Zulfan Lindan

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jl. Mimosa VI Blok H, Nomor 1A, Rt./Rw. 006/04,

Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Keduanya Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, bertindak untuk dan atas nama Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI) peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2009 dengan nomor urut 26 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

I Ketut Widia, SH., Marina Saragih, SH., M.Pd., Rolas Sitinjak, SH., MH., Charles Sihombing, SH., MH., Tezar Yudhistira, SH., Sumandana Malau, SH., Pondang Saragih, SH., Chairil Syah, SH., Zen Smith, SH., Dasar, SH., Feri Setiawan, SH.,

Hepriyadi, SH., Hendri Dunan, SH., KL. Pambudi, SH., Nofitri Koto, SH., Stevanus Rehatalanit, SH., Andel, SH., Usman Juntak, SH., Ferdinandus Herri, SH., Manahara Sitindjak, SH., dan Gusmawati Azhar, SH.

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol, Nomor 29 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edwin P. Situmorang, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 888/KPU/V/2009 bertanggal 19 Mei 2009, yang kemudian memberikan kuasa substitusi dengan Surat Kuasa Substitusi Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor SK-057/G/Gtn.2/05/2009 bertanggal 20 Mei 2009, Kepada:

- 1. Cahyaning N.W., S.H., MH.
- 2. Tukiyem, S.H.
- 3. Antonius Budi Satria, S.H.

Kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, berlamat di Jalan Sultan Hasanudin Nomor 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya disebut------**Termohon**;

Udayana Nomor 40 Negara, Bali, selanjutnya disebut Turut Termohon I ;
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak, yang berkedudukan di Jalan Raya Pontianak Ngabang Km. 3, Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut Turut Termohon II;
Komisi Pemilihan Umum Povinsi Lampung, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 81 Pahoman Bandar Lampung, selanjutnya disebutTurut Termohon III;
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak, berkedudukan di Jalan Sultan Syarif Hasyim Nomor 2 Siak Sri Indrapura, Riau, selanjutnya disebut Turut Termohon IV;
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang, yang berkedudukan di Jalan PKP Mujahidin Sintang, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut Turut Termohon V;
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna, berkedudukan di Jalan Gatot Soebroto, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebutTurut Termohon VI;
Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram yang berkedudukan di Jalan Gajah Mada, Jempong, Mataram, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebutTurut Termohon VII;
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo yang berkedudukan Jalan Letjend. Djamin Ginting Nomor 58, Kabanjahe, Sumatera Utara, selanjutnya disebutTurut Termohon VIII;
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu, berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman Nomor 139, Palopo, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebutTurut Termohon IX;
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo, berkedudkan di Dekai Sumohai, Papua, selanjutnya disebutTurut Termohon X;
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang, berkedudukan di jalan Cemara Komplek Perkantoran Pemda Tulang Bawang, Menggala, Provinsi Lampung selanjutnya disebutTurut Termohon XI:

[1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Termohon dan Turut Termohon;

Memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon dan Turut Termohon;

Mendengar saksi-saksi dari Pemohon dan Turut Termohon; Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Turut Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 12 Mei 2009, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan), pada hari Senin, bertanggal 11 Mei 2009 pukul 16.50 WIB, dan diregistrasi pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2009, dengan Nomor 40/PHPU.C-VII/2009, dan telah diperbaiki pada tanggal 20 Mei 2009, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pemohon mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Keputusan KPU Nomor: 255/KPTS/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 terutama di daerah pemilihan berikut:

Dapil 4, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali (untuk Calon Anggota DPRD Provinsi)

Pemohon keberatan terhadap penetapan KPU, tentang hasil penghitungan suara secara nasional yang diumumkan pada hari sabtu tanggal 9 Mei 2009 terutama tentang hasil penghitungan Pemilu Anggota DPRD Provinsi Bali, Daerah Pemilihan 4 Jembrana yang hasil penghitungannya sebagai berikut :

Untuk suara Partai Demokrat : 40.139 suara
Untuk suara PDIP : 38.409 suara

Untuk suara Golkar : 14.668 suara
Untuk suara PNBKI : 7.683 suara

Dengan Penghitungan sebanyak BPP 33.700

Pemohon berpendapat bahwa pada hasil penghitungan tersebut ada kesalahan, sehingga memunculkan permasalahan di internal PNBKI, karena kesalahan kertas suara pada TPS 10, Desa/Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, TPS 15 Desa/Kelurahan Dauh Waru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, dan TPS 18, Desa/Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, yaitu kertas suara tertukar atau ditukar dengan kertas suara dapil lain), sehingga merugikan salah satu caleg yang ada di internal PNBKI, kerena untuk penentuan kursi berdasarkan suara terbanyak, dan menurut Pemohon ada caleg yang yang diuntungkan dan dirugikan, walaupun PNBKI tetap mendapat satu kursi dari sisa suara, karena ini sangat berpengaruh tentang siapa yang akan menduduki kursi tersebut. Dengan adanya kejadian tersebut Pemohon juga berpendapat:

- a. Bahwa harus ada pemungutan suara ulang khususnya di TPS 10, Desa/Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, TPS 15 Desa/Kelurahan Dauh Waru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, dan TPS 18, , Desa/Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- b. Bahwa dengan adanya pemungutan suara ulang di 3 TPS yang pemilihnya sebanyak 1.135 pemilih, partai mana pun yang mendapat suara tidak akan mempengaruhi empat partai yang telah mendapatkan kursi tersebut, tetapi ini sangat berdampak sekali kepada internal Partai PNBKI yang disebabkan arogansi KPUD Jembrana yang tidak menghormati dan menghiraukan rekomendasi Panwaslu Kabupaten dan Panwaslu Provinsi Bali.
- c. Dengan diadakannya pemungutan suara ulang di 3 TPS, yang hanya untuk suara DPRD Provinsi saja akan dapat menyelesaikan permasalahan di internal partai PNBKI, karena antara caleg nomor 1 dengan caleg nomor 2 hanya selisih 478 suara, sedangkan suara yang diperebutkan sebesar 1.135, sehingg cukup signifikan, karena akan mempengaruhi siapa yang berhak atas kuasi tersebut.

Petitum:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
- 2. Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Nomor 225/Kpts/Tahun 2009, tanggal 9 Mei 2009, tentang Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD, Tahun 2009 secara nasional yang diumumkan pada hari sabtu, tanggal 9 Mei 2009, untuk daerah pemilihan Bali 4 Jembran, khususnya suara PNBKI yang diperoleh oleh para caleg.
- 3. Menetapkan hasil penghitungan suara sebagai berikut :
 - Melakukan pemungutan suara ulang di TPS 10, Desa/Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, TPS 15 Desa/Kelurahan Dauh Waru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, dan TPS 18, , Desa/Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, yang kesemuanya berjumlah 1.135 suara, dan memasukkan suaranya sesuai dengan nama caleg dan atau nama partai yang dicontreng dalam format yang telah tersedia untuk itu.
 - Menetapkan caleg yang memperoleh suara terbanyak untuk menduduki kursi PNBKI.
 - Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

2. Dapil Kalbar 5, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Landak (untuk Calon Anggota DPRD Provinsi)

Pemohon keberatan terhadap penetapan KPU Nomor: 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009, tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten-/Kota tahun 2009 secara nasional, untuk perolehan suara dan perolehan kursi DPRD Provinsi Kalimantan Barat 5 (lima), Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 5 (lima) - Kabupaten Landak, atas nama calon anggota legislatif **Drs. Maran Marcellinus A.** dari Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK) INDONESIA yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei tahun 2009, pukul 22.00 WIB, yaitu sebagai berikut:

Γ		Jumlah Suara	Jumlah Kursi

No.	Nama Partai	Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1	PNBK Indonesia	7.044	8.560	0	1

jumlah suara yang hilang untuk Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK) Indonesia, tingkat DPRD Provinsi Kalimantan Barat 5, Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 5, Kabupaten Landak, adalah sejumlah 1.516 suara yang terjadi di tingkat PPK, yaitu pada Kecamatan Ngabang (Desa Antan Raya dan Desa Amang), Kecamatan Kual Behe serta Kecamatan Jelimpo.

Petitum:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2. Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009, secara nasional untuk Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, Daerah Pemilihan 5 (lima) yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2009, pukul 22.00 WIB.
- 3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut :
 - Perolehan suara yang benar untuk Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK) Indonesia sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat Provinsi Kalimantan Barat, Dapil 5, seharusnya 8.560 suara, bukan 7.044 suara.
 - Bahwa atas kesalahan hasil penghitungan tersebut di atas seharusnya Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK) Indonesia mendapatkan 1 (satu) kursi untuk Provinsi Kalimantan Barat, Dapil 5.
- 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan keputusan ini.

3. Dapil 2 Provinsi Lampung (Untuk Calon Anggota DPRD Provinsi)

Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai: Perolehan kursi Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK Indonesia) di Daerah Pemilihan 2 untuk DPRD Provinsi Lampung sebesar 1 (satu) kursi.

Adapun rincian dari pokok permohonan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor : 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009, tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2009 secara nasional untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Daerah Pemilihan 2 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.02 WIB, yaitu sebagai berikut:

		Jumlah	n Suara	Peroleh	nan Kursi
No	Nama Partai	Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1	PARTAI DEMOKRAT	107.922	107.834	2 Kursi	2 Kursi
2	PDIP	89.603	89.611	2 Kursi	2 Kursi
3	PARTAI GOLKAR	64.046	64.037	2 Kursi	2 Kursi
4	PAN	56.552	56.535	1 Kursi	1 Kursi
5	PKS	55.890	55.954	1 Kursi	1 Kursi
6	PARTAI HANURA	27.148	27.147	1 Kursi	1 Kursi
7	PPP	23.222	23.120	1 Kursi	1 Kursi
8	PKB	22.305	22.295	1 Kursi	1 Kursi
9	PARTAI GERINDRA	21.531	21.566	1 Kursi	1 Kursi
10	PDK	16.201	14.622	1 Kursi	0 Kursi
11	PNBK INDONESIA	14.191	15.076	0 Kursi	1 Kursi
	Ket			13 Kursi	13 Kursi

Bahwa perbedaan dimaksud terjadi disebabkan oleh hal-hal, sebagai berikut:

 Terjadi selisih antara hasil perolehan suara yang ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon dengan hasil perolehan suara berdasarkan bukti salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara (C.1) di 79 TPS yang terdapat di 16 desa dalam Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Desa	Jumlah TPS	Keterangan
1	Padang Manis	4	Bukti P-1,P-2,P-3,P-4,.
2	Banjar Negri	6	Bukti P-5,P-6,P-7,P-8,P-9,P-10,
3	Sidodadi	9	Bukti P-11,P-12,P-13,P-14,P-15,
			P-16,P-17, P-18, P-19.
4	Paguyuban	4	Bukti,P-20,P-21,P-22,P-23,.
5	Sindang Garut	5	Bukti P-24,P-25,P-26,P-27,P-28,.
6	Baturaja	3	Bukti P-29,P-30,P-31,.
7	Pekondoh Gedung	3	Bukti P-32,P-33,P-34,
8	Pekondoh	4	Bukti P-35,P-36,P-37,P-38,
9	Tanjung Agung	7	Bukti P-39,P-40,P-41,P-42,P-43,P-44,
			P-45,.
10	Gedung Dalom	3	Bukti P-46,P-47,P-48.
11	Kota Dalom	5	Bukti P-49,P-50,P-51,P-52,P-53.
12	Way Harong	10	Bukti P-54,P-55,P-56,P-57,P-58,P-59,
			P-60,P-61,P-62,P-63,.
13	Gunung Rejo	4	Bukti P-64,P-65,P-66,P-67,
14	Cimanuk	4	Bukti P-68,P-69,P-70,P-71,
15	Sukamandi	3	Bukti P-72, P-73,P-74.
16	Margodadi	5	Bukti P-75,P-76,P-77,P-78,P-79.
	JUMLAH	79	

- Selisih tersebut terjadi akibat kesalahan hasil penghitungan suara
 Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK Indonesia) dan
 Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK).
- Bahwa penghitungan Pemohon berdasarkan bukti P1 sampai
 P79, hasil perolehan suara di Way Lima adalah:

		Jumlah	Suara
No	Nama Partai	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1	PARTAI DEMOKRAT	1862	1774
2	PDIP	1501	1509
3	PARTAI GOLKAR	1905	1896
4	PAN	906	889
5	PKS	1767	1831
6	PARTAI HANURA	756	755
7	PPP	1351	1249
8	PKB	566	556
9	PARTAI GERINDRA	712	747
10	PDK	1847	268
11	PNBK INDONESIA	856	1741

- Bahwa Dapil 2 terdiri atas Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran. Kabupaten Lampung Selatan terdiri atas 17 Kecamatan dan Kabupaten Pesawaran terdiri atas 7 Kecamatan.
- Bahwa pada saat proses rekapitulasi perolehan suara di PPK Kecamatan Way Lima, terdapat selisih antara hasil rekapitulasi penghitungan suara dalam DA.1 dengan hasil yang ada dalam C.1 dari TPS-TPS di Kecamatan Way Lima (Bukti P80).
- Bahwa atas selisih penghitungan tersebut pada angka 5 diatas, saksi Pemohon telah menyampaikan protes dan keberatan secara tertulis kepada PPK Way Lima. Karena tidak mendapat tanggapan, Pemohon juga menyampaikan pengaduan dan keberatan kepada:
- KPU Propinsi Lampung (Bukti P81).

- Panwas Propinsi Lampung (Bukti P82).
- Panwaslu Kabupaten Pesawaran (Bukti P83).

Petitum

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum anggota DPR, dan DPRD Tahun 2009 secara nasional, untuk Pemilihan Umum DPRD Propinsi Lampung Daerah Pemilihan 2 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.15 WIB.
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut :
 - a. Perolehan suara yang benar untuk Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK Indonesia) sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat KPU Lampung seharusnya **15.076** suara, bukan 14.191 suara.
 - b. Perolehan suara yang benar untuk Partai Demokrasi Kebangsaa(PDK) sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat KPU Lampung seharusnya
 14.622 suara, bukan 16.201 suara.
 - c. Bahwa atas kesalahan hasil penghitungan tersebut di atas, seharusnya Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK Indonesia) mendapatkan 1 (satu) kursi.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

4. Dapil 4 Kabupaten Siak Provinsi Riau (untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota).

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU Nomor:
 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Penetapan dan
 Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi

dan DPRD Kabupaten-/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2009. Hasil penghitungan suara secara nasional untuk perolehan suara dan kursi anggota DPRD Kabupaten Siak dari Daerah Pemilihan Siak 4 (empat) yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 09 Mei tahun 2009 pukul 20.00 WIB, yaitu sebagai berikut :

		Jumlah S	Suara	Peroleh	an Kursi
No.	Nama Partai	Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1	PNBK INDONESIA	1200	1298	0	1

Bahwa akibat dari kesalahan perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Siak tersebut, maka PNBK INDONESIA Kabupaten Siak yang seharusnya mendapatkan 1 Kursi, akhirnya tidak mendapatkan Kursi.

- Bahwa kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon adalah pada Kelurahan Perawang yang semestinya suara Pemohon 1052 suara (P-145 dan P-148) tetapi yang ada di DA 1 DPRD Kabupaten/Kota Siak 985 suara.
- Bahwa kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon adalah pada Desa Tualang yang semestinya suara Pemohon 114 suara (P-145 dan P-148) tetapi yang ada di DA 1 DPRD Kabupaten/Kota Siak 83 suara.
- Bahwa dengan adanya penghitungan yang Pemohon lakukan tersebut maka seharusnya suara Pemohon yang benar menurut Pemohon adalah 1298 (bukti P-145) dan bukan 1200 (bukti P-141).
- Bahwa suara Pemohon berkurang sebanyak 98 suara yang terjadi di dua desa/keluarahan tersebut.

Petitum:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi RI untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2. Menyatakan membatalkan:
 - Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor :
 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD,

DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten-/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2009.

- Hasil Penghitungan suara secara nasional untuk Pemilihan Umum Kabupaten Siak Daerah Pemilihan Siak 4 (empat) yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2009 pukul 20.00 WIB.
- 3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut :
 - Perolehan suara yang benar untuk Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK) INDONESIA sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat Kabupaten Siak Daerah Pemilihan 4 (empat) seharusnya **1298 suara**, bukan **1200 suara**.
 - Bahwa atas kesalahan hasil penghitungan suara tersebut di atas seharusnya Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK) INDONESIA mendapatkan **1 kursi**.

5. Dapil Sintang 1, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat (Untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota)

- Bahwa Pemohon keberatan terhadap penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tangal 09 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2009 untuk perolehan suara dan perolehan kursi DPRD Kabupaten Sintang, Daerah Pemilihan Sintang 1 atas nama **Yustinus** dari Partai Nasioanal Benteng Kerakyatan (PNBK) Indonesia yang diumumkan pada hari Sabtu, 09 Mei 2009 pukul 22.00 wiba yaitu sebagai berikut:

		Jumla	ah Suara	Jumlah Kursi			
No.	Nama Partai	Nama Partai Menurut Menurut KPU Pemohon		Menurut	Menurut		
				KPU	Pemohon		
1.	PNBK INDONESIA	1.630	2.067	0	1		

- Bahwa jumlah suara yang hilang untuk Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK) Indonesia tingkat DPRD Kabupaten Sintang dari Dapil Sintang 1

(satu) yang terjadi di PPK Dedai Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan suara di TPS yang dilakukan petugas KPPS sebagai mana yang termuat dalam Formulir Model C dan C-1 TPS untuk Dapil Sintang 1 (satu) DPRD Kabupaten Sintang Pemohon memperoleh sebanyak 2.067 suara dan masuk pada rangking 11 dari 12 kursi yang dialokasikan, akan tetapi berdasarkan Rekapitulasi yang dilakukan Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009 tanggal 26 April 2009 Formulir Model DB DPRD-Kab/Kota, Pemohon memperoleh 1.630 suara sehingga Pemohon kehilangan secara signifikan sebanyak 437 suara dan berada pada rangking 14;
- Bahwa kehilangan suara partai Pemohon adalah terjadi pada TPS Desa Emparu Baru Kecamatan Dedai, dimana Pemohon berdasarkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh petugas KPPS di TPS 603, TPS 604, TPS 605 dan TPS 606 Desa Emparu Baru Kecamatan Dedai partai Pemohon memperoleh sebanyak 880 suara, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Pada TPS 603 Model C dan C-1 surat suara yang diterima sesuai DPT berjumlah 444, surat suara cadangan 2,5% berjumlah 8, surat suara tambahan dari TPS lain 0, jumlah surat suara 452, surat suara yang digunakan 360, surat suara sah 327 dan surat suara tidak sah 33, Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK) Indonesia memperoleh sebanyak 206 suara;
 - b. Pada TPS 604 Model C dan C-1 surat suara yang diterima sesuai DPT berjumlah 429, surat suara cadangan 2,5% berjumlah 9, surat suara tambahan dari TPS lain 0, jumlah surat suara 438, surat suara yang digunakan 333, surat suara sah 328 dan surat suara tidak sah 8; Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK) Indonesia memperoleh sebanyak 219 suara:

- c. Pada TPS 605 Model C dan C-1 surat suara yang diterima sesuai DPT berjumlah 426, surat suara cadangan 2,5% berjumlah 9, surat suara tambahan dari TPS lain 37, jumlah surat suara 472, surat suara yang digunakan 472, surat suara sah 472 dan surat suara tidak sah 0, Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK) Indonesia memperoleh sebanyak 389 suara;
- d. Pada TPS 606 Model C dan C-1 surat suara yang diterima sesuai DPT berjumlah 192, surat suara cadangan 2,5% berjumlah 4, surat suara tambahan dari TPS lain 0, jumlah surat suara 196, surat suara yang digunakan 192, surat suara sah 191 dan surat suara tidak sah 1, Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK) Indonesia memperoleh sebanyak 66 suara;
- Akan tetapi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh petugas KPPS di TPS 603, TPS 604, TPS 605 dan TPS 606 Desa Emparu Baru Kecamatan Dedai telah dirubah oleh petugas PPK Dedai di Gedung Pancasila Kabupaten Sintang dari 880 suara dirubah menjadi 443 suara sebagaimana Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota, sehingga partai Pemohon kehilangan sebanyak 437 suara, semestinya PPK tidak boleh merubah sertifikat hasil penghitungan suara yang telah dilakukan oleh petugas KPPS sebagaimana Formulir Model C dan C-1 DPRD Kab/Kota.
- Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009 tanggal 26 April 2009 pada Formulir Model DB beserta lampirannya Turut Termohon adalah tidak benar karena Pemohon hanya memperoleh sebanyak 1.630 suara dan berada pada rangking 14 yakni sebagaimana Tabel 1 dibawah ini:

Nama/Rangking Partai	Sintang	Tebelian	Dedai	Kelam Permai	Jumlah
1. GOLKAR	2.627	1.679	1.770	424	6.500
2. PDIP	2.679	1.346	698	1.378	6.101

3. DEMOKRAT	2.558	790	396	602	4.373
4. PAN	2.288	404	1.342	131	4.165
5. PBB	1.049	614	135	414	3.452
6. PAKAR PANGAN	1.174	1.774	405	42	3.395
7. PKPI	629	172	447	1.950	3.198
8. GERINDRA	1.843	572	457	192	3.064
9. MERDEKA	939	471	401	835	2.646
10. PKS	1.081	401	536	62	2.080
11.BARNAS	330	520	533	627	2.010
12.PKB	1.075	216	358	63	1.712
13. Pelopor	1.158	40	422	35	1.655
14. PNBK	93	9	1.061	467	1630

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan yang harus disahkan oleh Termohon adalah sebanyak 2.067 suara berdasar Formulir Model-C dan Formulir Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota dengan rangking 11 dari 12 kursi yang dialokasikan oleh Termohon untuk DPRD Kabupaten Sintang dari Dapil Sintang 1 (satu) sebagaimana Tabel 2 dibawah ini :

Nama / Rangking Partai	Sintang	Tebelian	Dedai	Kelam Permai	Jumlah
1. GOLKAR	2.627	1.679	1.770	424	6.500
2. PDIP	2.679	1.346	698	1.378	6.101
3. DEMOKRAT	2.558	790	396	602	4.373
4. PAN	2.288	404	1.342	131	4.165
5. PBB	1.049	614	135	414	3.452
6. PAKAR PANGAN	1.174	1.774	405	42	3.395
7. PKPI	629	172	447	1.950	3.198
8. GERINDRA	1.843	572	457	192	3.064
9. MERDEKA	939	471	401	835	2.646
10.PKS	1.081	401	536	62	2.080

11. PNBK	93	9	1.498	467	2.067
12. BARNAS	330	520	533	627	2.010

Petitum:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan pembatalan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tangal 09 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2009, untuk Pemilihan Umum Kabupaten Sintang, Daerah Pemilihan Sintang 1 yang diumumkan pada hari Sabtu, 09 Mei 2009 pukul 22.00 Wib.
- 3. Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut :
 - a. Perolehan suara yang benar untuk Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK) INDONESIA sesuai dengan rekapitulasi suara ditingkat Kabupaten Sintang yang benar adalah **2.067** (dua ribu enam puluh tujuh) suara, **bukan 1.630** (seribu enam ratus tiga puluh) suara.
 - b. Bahwa atas kesalahan hasil penghitungan suara tersebut diatas seharusnya Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK) INDONESIA mendapat 1 (satu) kursi untuk DPRD Kabupaten Sintang dari Daerah Pemilihan Sintang 1 (satu).
 - 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan Keputusan ini.

6. Dapil Muna 1, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota)

- Bahwa Pemohon keberatan terhadap penetapan KPU Nomor : 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten-/Kota tahun 2009 secara nasional, untuk perolehan suara dan perolehan kursi DPRD Kabupaten Munu, Daerah Pemilihan Muna 1 – Kabupaten Muna, atas nama calon anggota legislatif Baadjuru Djini Vanisa dari Partai

Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK) Indonesia, yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei tahun 2009 pukul 22.00 WIB, yaitu sebagai berikut :

		Jumlah Suara		Juml	ah Kursi
No	Nama Partai	Menurut	Menurut	Menurut	Menurut
		KPU	Pemohon	KPU	Pemohon
1	PNBK Indonesia	1609	1609	0	1

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Muna Tahun 2009, jumlah surat suara sah adalah 50.284 (lima puluh ribu dua ratus delapan puluh empat), dimana jumlah surat suara sah tersebut dibagi untuk kuota 12 (dua belas) kursi DPRD Kabupaten Muna, Daerah Pemilihan Muna 1 – Kabupaten Muna.
- Bahwa berdasarkan Perhitungan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) calon anggota legislatif atas nama **Baadjuru Djini Vanisa** dari Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK) Indonesia, yang memperoleh suara 1609 (seribu enam ratus sembilan) menempati No. Urut Kursi 12 (dua belas). Hal mana telah disepakati pada saat rapat pleno pada tanggal 22 April 2009 bertempat di Kantor KPUD Kabupaten Muna, beralamat di Jalan Gatot Subroto (ex. Kantor Bupati Muna), dan pada saat itu juga Ketua KPUD Kabupaten Muna menyatakan akan memberikan Salinan Resmi Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Muna Tahun 2009.
 - Bahwa berdasarkan foto copy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Muna Tahun 2009, yang diberikan pada tanggal 3 Mei 2009, kepada masing-masing Saksi Partai Politik, diketahui telah terjadi penggelembungan jumlah suara Partai Golkar terjadi di KPUD Kabupaten Muna, yaitu sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Di Panitia Pemilihan Kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Katobu, Kecamatan Watopute, Kecamatan Kontunaga, Kecamatan

Batalaiworu, Kecamatan Napabalano, Kecamatan Duluka, Kecamatan Lohia, dan Kecamatan Lasalepa, jumlah suara Partai Golkar adalah 13895 (tiga belas ribu delapan ratus sembilan puluh lima).

- b. Berdasarkan foto copy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Muna Tahun 2009, jumlah suara Partai Golkar adalah 14219 (empat belas ribu dua ratus sembilan belas) suara.
- Bahwa total penggelembungan suara Partai Golkar yang terjadi di KPUD Kabupaten Muna sejumlah 324 (tiga ratus sembilan puluh) suara, sehingga salah satu calon anggota legislatif dari Partai Golkar menempati No. Urut Kursi 12 (dua belas), yang mestinya No. Urut Kursi tersebut menjadi hak dari Baadjuru Djini Vanisa dari Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK) INDONESIA.

Petitum:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2. Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten-/Kota tahun 2009, secara nasional untuk Pemilihan Umum Kabupaten Muna, Tingkat DPRD Kabupaten Muna, Daerah Pemilihan Muna 1 (Satu) – Kabupaten Muna yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2009 pukul 22.00 WIB.
- 3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut :
 - a. Perolehan suara yang benar untuk Partai Golkar adalah sesuai dengan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Di Panitia Pemilihan

- Kecamatan, yang terdiri dari 8 (delapan) PPK, dengan jumlah suara 13829 (tiga belas ribu delapan ratus dua puluh sembilan).
- b. Bahwa atas kesalahan hasil penghitungan tersebut di atas, seharusnya Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK) INDONESIA mendapatkan 1 (satu) kursi untuk DPRD Kabupaten Muna, dari Daerah Pemilihan 1 Muna (Satu) – Kabupaten Muna.
- 4.Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan keputusan ini.

7. Daerah Pemilihan 3, Kabupaten Mataram, NTB. (Untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota)

Bahwa, pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan KPU Nomor : 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten-/Kota tahun 2009 secara nasional, untuk perolehan suara dan perolehan kursi DPRD Kota Mataram, Daerah Pemilihan 3 – Kota Mataram, atas nama calon anggota legislatif M. Zainuddin dari Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK) INDONESIA yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei tahun 2009 pukul 22.00 WIB, yaitu sebagai berikut :

No.	Nama	Jumlah Suara		Jumlah Kursi	
	Partai	Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1	PNBK Indonesia	1115	1183	0	1

- Bahwa jumlah suara yang hilang untuk Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK) INDONESIA, tingkat DPRD Kota Mataram, Daerah Pemilihan 3 – Kota Mataram, adalah sejumlah 68 (enam puluh delapan) suara yang terjadi di tingkat PPK, yaitu pada Kecamatan Ampenan dan Kecamatan Sekarbela.
- Bahwa berdasarkan Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah, jumlah surat suara sah adalah 47.875 (empat puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima), dimana jumlah surat suara sah tersebut dibagi untuk 13 (tiga belas) kursi DPRD Kota Mataram, Daerah Pemilihan 3 Kota Mataram. Sehingga

berdasarkan Perhitungan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) calon anggota legislatif atas nama **M. Zainuddin** dari Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK) INDONESIA, Daerah Pemilihan 3 – Kota Mataram, untuk DPRD Kota Mataram yang memperoleh posisi 14 (empat belas) menjadi posisi 13 (tiga belas), dengan perolehan suara sejumlah 1183 (seribu seratus delapan puluh tiga).

- Hasil yang dibatalkan Pleno di PPK di Sekarbela tanggal 21 April 2009,
 terdapat selisih suara sah 18.046 sebenarnya 18.699, selisih suara 653.
- Hasil yang dikatakan pleno PPK Ampenan yang kami dapat pertama dicantumkan totalnya. Hasil yang dikatakan pleno PPK Ampenan yang kami dapatkan kedua kalinya 29.706 sebenarnya 29.699, selisih 7 suara.
- Hasil pleno KPU Kota Mataram yang dilaksanakan di Hotel Grand Legi tanggal 22 April 2009 jumlahnya 47.875 sebenarnya 47.856, selisih 19 suara sah.
- Hasil pleno KPU untuk Dapil 3 Kecamatan Ampenan jumlahnya 29.706 sebenarnya 29. 714, selesih 8 suara.
- Hasil pleno KPU untuk Dapil 3 Kecamatan Sukarbela jemlahnya 18.169 sebenarnya 714, selisih 27 suara.
- Hasil rekapitulasi perolehan suara salah satu parpol (PPI) dari jumlah 1.086 setelah yang dikatakan pleno PPK Sekarbela menjadi 1.142, padahal suara 1.086 ini suara asli dan tidak pernah diprotes kenapa bisa menjadi 1.142 suara.
- Hasil rekapitulasi di PPK salah satu parpol (PBR) memperoleh suara 1.134,
 setelah pleno PPK menjadi 1.158 sampai di KPU menjadi 1.158 suara.
- Suara PNBKI Indonesia yang hilang terjadi di 16 TPS, sebesar 68 suara sah (seharusnya total semuanya 1.115 + 68 menjadi 1.183 suara sah);
- Selisih perolehan suara partai politik dan suara sah tidak sesuai dengan hasil rekapan PNBK Indonesia.

Petitum:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

- 2. Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten-/Kota tahun 2009, secara nasional untuk Pemilihan Umum Kota Mataram, Tingkat DPRD Kota Mataram, Daerah Pemilihan 3 (tiga) – Kota Mataram yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2009 pukul 22.00 WIB.
- 3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut :
 - Perolehan suara yang benar untuk Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK) INDONESIA sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat Kota Mataram, Daerah Pemilihan 3 (tiga) – Kota Mataram, seharusnya 1183 (seribu seratus delapan puluh tiga) suara, bukan 1115 (seribu seratus lima belas) suara.
 - Bahwa atas kesalahan hasil penghitungan tersebut di atas, seharusnya
 Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK) INDONESIA mendapatkan
 1 (satu) kursi untuk DPRD Kota Mataram, dari Daerah Pemilihan 3 (tiga)
 Kota Mataram.
- 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan keputusan ini.

8. Daerah Pemilihan 1 Tanah Karo, Kabupaten Karo, Sumatera Utara (Untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota).

Pemohon keberatan terhadap penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009 secara nasional, untuk perolehan suara dan perolehan kursi DPRD Kabupaten Karo, Daerah Pemilihan Karo I Provinsi Sumatera Utara, atas nama calon Anggota Legislatif Helsa Br Tarigan dari Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI) yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 Puku 22.00 WIB, yaitu sebagai berikut:

		Jumlah Suara		Jumla	h Kursi
No.	Nama	Menurut	Menurut	Menurut	Menurut
	Partai	KPU	Pemohon	KPU	Pemohon
1.	PNBK	1.151	1.586	0	1

Indonesia		

Bahwa jumlah suara yang hilang untuk PNBKI, tingkat DPRD Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara, Daerah Pemilihan Karo I (satu), adalah sejumlah 435 (empat ratus tiga puluh lima) suara yang terjadi di Tingkat PPK, yaitu pada Kelurahan Gung Negri 92 suara, Kelurahan Gung Leto II 53 suara, Kelurahan Gung Leto V 55 suara, Kelurahan Kampung Dalam 148 suara, Kelurahan Kandi Bata 71 suara, dan Kelurahan Lau Simomo 15 suara. Dan suara PNBKI tersebut beralih ke beberapa partai peserta Pemilu. Dan menurut Pemohon kasus ini sebenarnya telah muncul ke permukaan menjadi isu lokal dengan berita di Media harian Waspada terbitan Medan yang tertanggal 6 Mei 2009.

Petitum:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
- 2. Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009 secara nasional, untuk Pemilihan Umum Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara, Daerah Pemilihan Karo I yang diumumkan pada hari sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.00 WIB.
- 3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut :
 - Perolehan suara yang sebenarnya untuk Partai PNBKI sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Karo I seharusnya 1.586 (seribu lima ratus delapan puluh enam) suara, bukan 1.151 (seribu seratus lima puluh satu) suara.
 - Bahwa atas penghilangan suara PNBK Indonesia secara sistematis dan terencana tersebut di atas, seharusnya PNBKI mendaptkan 1 (satu) kursi untuk Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara, Daera Pemilihan Karo 1 (satu), hak-hak rakyat dihilangkan dengan mengabaikan suara rakyat dan digantikan oleh Putusan PPK secara sepihaks.

4. Memerintahkan kepada Komisi pemilihan umum (KPU) untuk melakasanakan putusan ini.

9. Dapil 3 Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan (Untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota)

- Pada pokoknya Pemohon keberatan terhadap penetapan KPU Nomor : 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten-/Kota tahun 2009 secara nasional, untuk perolehan suara dan perolehan kursi DPRD Kabupaten Luwu, Daerah Pemilihan 3 – Kabupaten Luwu, atas nama calon anggota legislatif Drs. Anwar Haring dari Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK) INDONESIA yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei tahun 2009 pukul 22.00 WIB, yaitu sebagai berikut :

		Jumlah Suara		Jumlah Kursi	
No.	Nama	Menurut	Menurut	Menurut	Menurut
	Partai	KPU	Pemohon	KPU	Pemohon
1	PNBK	1354	1458	0	1
	Indonesia				
2.	PPRN	1454	1442	1	0

- Bahwa jumlah suara yang hilang untuk Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK) tingkat DPRD Kabupaten Luwu, Daerah Pemilihan 3
 Kabupaten Luwu, adalah sejumlah 104 (seratus empat) suara yang terjadi di tingkat PPK, yaitu pada Kecamatan Bua, Kecamatan Pondrang, Kecamatan Bupon dan Kecamatan Ponrang Selatan.
- Bahwa berdasarkan Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah, jumlah surat suara sah 46.778 (empat puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan) dan perolehan kursi DPRD Kabupaten Luwu, Daerah Pemilihan 3 – Kabupaten Luwu sejumlah 10 (sepuluh kursi).
- Bahwa jumlah suara Partai PPRN berdasarkan arekap PPK (lampiran DA 1) dan KPU kabupaten Luwu (Lampiran DB) sebanyak 1.454 (seribu empat ratus lima puluh empat) suara. Berdasarkan lampiran formulir C-1 dari TPS, maka didapatkan penambahan suara PPRN sebanyak (12)

suara. Sehingga jika suara Partai PPRN yang berdasarkan rekapan KPU dan PPK dikurangi suara penggelembungan sebanyak 12 suara, maka Partai PPRN hanya memperoleh suara sebanyak 1.442 (seribu empat ratus empat puluh dua) suara.

Petitum:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2. Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten-/Kota tahun 2009, secara nasional untuk Pemilihan Umum Kabupaten Luwu, Kalimantan Barat, Daerah Pemilihan 3 (tiga) yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2009 pukul 22.00 WIB.
- 3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut :
 - Perolehan suara yang benar untuk Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK) INDONESIA sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat Kabupaten Luwu, Daerah Pemilihan 3 (tiga) seharusnya 1.458 (seribu empat ratus limapuluh delapan) suara, bukan 1.354 (seribu tigaratus limapuluh emapat) suara.
 - Bahwa atas kesalahan hasil penghitungan tersebut di atas seharusnya
 Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK) INDONESIA mendapatkan
 1 (satu) kursi untuk Kabupaten Luwu, Daerah Pemilihan 3 (tiga).
- 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan kepitusan ini.

10. Dapil 2 Ninia, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua (Untuk Calon Anggota DPRD Kab/Kota)

- Bahwa, pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan KPU Nomor: 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten-/Kota tahun 2009 secara nasional, untuk perolehan suara dan perolehan kursi DPRD Kabupaten Yahukimo, Daerah Pemilihan 2 Ninia – Kabupaten Yahukimo, atas nama calon anggota legislatif Soloma Meinagne Yalak, SE dari Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK) INDONESIA yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei tahun 2009 pukul 22.00 WIB, yaitu sebagai berikut:

	J		Jumlah Suara		Jumlah Ku	
NNama Partai o.	Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemoho n		
1 PNBK Indonesia	1	3100	0	1		

- Bahwa jumlah suara yang hilang untuk Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK) INDONESIA, tingkat DPRD Kabupaten Yahukimo, Daerah Pemilihan 2 Ninia – Kabupaten Yahokimo, adalah sejumlah 3100 (tigaribu seratus) suara yang terjadi di tingkat PPK, yaitu pada Kecamatan/Distrik Ninia, Haluwon, Soba, Kayo, Hilipuk, Sobaham, Kwikma, Kabianggema, Lolat, Soloikma, Duram, Korupun, Sela, Kwelamdua, Langda, Bomela, Sentamon, Dekai, Sumo, Seredala.
- Bahwa berdasarkan Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah, jumlah surat suara sah 215.254 (duaratus limabelas ribu duaratus limapuluh empat) suara sah, suara tidak sah 0 (nol), jumlah suarat suara yang digunakan 219.009 (dua ratus sembilanbelas ribu sembilan) suara. Selisih suara 3.854 (tigaribu delapan ratus limapuluh empat) suara dan perolehan kursi DPRD Kabupaten Yahukimo, Daerah Pemilihan 2 Ninia Kabupaten Yahukimo sejumlah 11 (sebelas) kursi.
- Bahwa DPT tidak sama dengan jumlah pemilih dengan pemilihan dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang antara lain :
 - a. Pemilihan dilakukan tidak di bilik yang disediakan oleh KPU,
 melainkan di token (keranjang);

- b. Pencontrengan tidak ada karena logistik Pemilu tidak ada (kertas suara tidak ada) jadi pencontrengan dilakukan dengan cara aklamasi dengan media potongan kayu.
- c. Pleno dilakukandi tempat yang tidak terbuka (dalam mobil dan lainlain).
- d. Bupati Yahukimo selalu mengintervensi penyelenggaraan Pemilu.
- e. Surat suara di 2 Kecamatan/Distrik terdiri atas 14 kampung dimusnahkan dengan cara membakar.

Petitum:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2. Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten-/Kota tahun 2009, secara nasional untuk Pemilihan Kabupaten Yahukimo, Daerah Pemilihan 2, Provinsi Papua, yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2009 pukul 22.00 WIB.
- 3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut :
 - Perolehan suara yang benar untuk Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK) INDONESIA sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat Kabupaten Yahukimo, Daerah Pemilihan 2 (dua) Ninia seharusnya 3100 (tigaribu seratus), bukan 1(satu) suara.
 - Bahwa atas kesalahan hasil penghitungan tersebut di atas seharusnya
 Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK) INDONESIA
 mendapatkan 1 (satu) kursi untuk Kabupaten Yahukimo, Daerah
 Pemilihan 2 (dua) Ninia
- 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan keputusan ini.

11. Daerah Pemilihan 2 Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung (Untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota)

- Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai: Perolehan kursi Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK Indonesia) di Daerah Pemilihan Tulang Bawang 2 untuk DPRD Kabupaten Tulang Bawang sebesar 1 (satu) kursi.
- Adapun rincian dari pokok permohonan tersebut di atas adalah sebagai berikut:
- Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor:255/Kpts/KPU/TAHUN 2009, tanggal 9 Mei 2009 tentang hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2009 secara nasional untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang dari Daerah Pemilihan 2 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.02 WIB, yaitu sebagai berikut:

			umlah Cuara	Peroleha	n Kurai
		J	umlah Suara	Perolena	ili Kursi
No	Nama Partai	Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1	PARTAI GOLKAR	6.435	6.393	1 Kursi	1 Kursi
2	PDIP	6.053	5.998	1 Kursi	1 Kursi
3	PKPB	5.439	5.321	1 Kursi	1 Kursi
4	PKS	5.052	4.970	1 Kursi	1 Kursi
5	PARTAI DEMOKRAT	4.960	4.879	1 Kursi	1 Kursi
6	PPNUI	4.188	2.817	1 Kursi	0 Kursi
7	PBR	3.434	2.330	1 Kursi	0 Kursi
8	PDK	3.215	3.867	0 Kursi	1 Kursi
9	PPI	2.887	910	0 Kursi	0 Kursi
0	PNBK INDONESIA	2.263	2.883	0 Kursi	1 Kursi
	Ket			7 Kursi	7 Kursi

 Bahwa perbedaan dimaksud terjadi karena disebabkan oleh hal-hal, sebagai berikut: Terjadi selisih antara hasil perolehan suara yang ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon dengan hasil perolehan suara berdasarkan Bukti Salinan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara (C.1) di 72 TPS yang terdapat di 12 Desa dalam Kecamatan Banjar Agung, dengan rincian:

No	Nama Desa	Jumlah TPS	Keterangan
1	Moris Jaya	5	Bukti P-1,P-2,P-3,P- 4,P-5.
2	Tridarma Wirajaya	6	Bukti P-6,P-7,P-8,P- 9,P-10,P-11
3	Tunggal Warga	10	Bukti P-12,P-13,P- 14,P-15,P-16,P-17,P18, P-19,P-20,P-21.
4	Cempaka Jaya	5	Bukti P-22,P-23,P2- 4,P-25,P-26.
5	Bawang Sakti Jaya	4	Bukti P-27,P-28,P- 29,P-30.
6	Mekar Indah Jaya	3	Bukti P-31,P-32,P-33.
7	Pancakarsa Purna Jaya	3	Bukti P-34,P-35,P-36
8	Dwi Warga Tunggal Jaya	17	Bukti P-37,P-38,P-39,P- 40,P41,P42,P43,P44,P- 45,P-46,P-47,P-48 P-49,P-50,P-51,P-52,P- 53.
9	Balai Muni Jaya	3	Bukti P-54,P-55,P-56.
10	Kahuripan Jaya	6	Bukti P-57,P-58,P- 59,P-60,P-61,P-62.
11	Banjar Agung	8	Bukti P-63,P-64,P-65,P-66,P-67, P-68,P-69,P-70.
12	Panca Mulya	2	Bukti P-71,P-72.
	JUMLAH	72	

- Selisih berupa kesalahan hasil penghitungan suara Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK Indonesia), Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI), Partai Bintang Reformasi (PBR) dan Partai Pemuda Indonesia (PPI).
- Bahwa perhitungan Pemohon berdasarkan bukti P1 sampai P72, hasil perolehan suara di Kecamatan Banjar Agung adalah:

		Jumlah	Suara
No	Nama Partai	Menurut KPU	Menurut
			Pemohon
1	PARTAI GOLKAR	3079	3037
2	PDIP	2356	2301
3	PKPB	2130	2012
4	PKS	1821	1739
5	PARTAI DEMOKRAT	2055	1974
6	PPNUI	1442	71
7	PBR	1822	718
8	PDK	519	1171
9	PPI	2462	485
10	PNBK INDONESIA	104	724

Pada kecamatan lain di Dapil 2 yaitu di Kecamatan Gedung Aji, Kecamatan Penawar Aji, Kecamatan Meraksa Aji, Kecamatan Banjar Margo, tidak ada selisih perhitungan suara antara Pemohon dengan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon. Dengan perolehan suara rekapitulasi dari 4 (empat) kecamatan dimaksud sebagai berikut:

No	Nama Partai	Perolehan Suara
1	PARTAI GOLKAR	3356
2	PDIP	3697
3	PKPB	3309
4	PKS	3231

5	PARTAI DEMOKRAT	2905
6	PPNUI	2746
7	PBR	1612
8	PDK	2696
9	PPI	425
10	PNBK INDONESIA	2159

- Bahwa saat proses rekapitilasi perolehan suara di Kecamatan Banjar Agung Petugas Pemilihan Kecamatan (PPK) hanya mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara secara lisan (Saksi).
- Bahwa PPK Banjar Agung tidak memberikan salinan hasil rekapitulasi DA-1 DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten serta DPD kepada semua saksi calon legislatif dan saksi partai politik termasuk saksi Pemohon (Bukti P-73).
- Bahwa Pemohon telah menyampaikan protes secara langsung dan keberatan secara tertulis atas kesalahan prosedur yang dilakukan PPK Banjar Agung kepada:
 - a. KPU Tulang Bawang (Bukti P74).
 - b. Polres Tulang Bawang (Bukti P75).
 - c. Panwaslu Tulang Bawang (Bukti P76).

Petitum:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum anggota DPR, dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Tulang Bawang Daerah Pemilihan 2 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.02 WIB.
- Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut :

- Perolehan suara yang benar untuk Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK Indonesia) sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat KPU Kabupaten Tulang Bawang seharusnya 2.833 suara, bukan 2.263 suara.
- b. Perolehan suara yang benar untuk Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI) sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat KPU Kabupaten Tulang Bawang seharusnya 2.817 suara, bukan 4.188 suara.
- c. Perolehan suara yang benar untuk Partai Bintang Reformasi (PBR) sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat KPU Kabupaten Tulang Bawang seharusnya **2.330** suara, bukan 3.434 suara.
- d. Perolehan suara yang benar untuk Partai Pemuda Indonesia (PPI) sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat KPU Kabupaten Tulang Bawang seharusnya **910** suara, bukan 2.887 suara.
- e. Bahwa atas kesalahan hasil penghitungan tersebut di atas seharusnya
 Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK Indonesia)
 mendapatkan 1 (satu) kursi.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.
- **[2.2]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Turut Termohon mengajukan Jawaban Tertulis pada tanggal 27 Mei 2009, masing-masing sebagai berikut:

Jawaban Turut Termohon:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana :

- a. Dalam gugatan Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (selanjutnya disebut sebagai pemohon) tidak menyebutkan adanya selisih penghitungan suara dari penyelenggara (KPPS, PPK, KPU Kabupaten Jembrana).
- b. Gugatan Pemohon tidak berdasar karena suara partai politik tidak ada yang dirugikan atau dihilangkan, sesuai catatan dalam formulir Model lampiran C1 di 3 (tiga) TPS yang dipermaslahkan, ada kesan melalui pemungutan suara ulang sesuai pendapat pemohon pada poin 2 Pemohon ingin mendaptkan tambahan suara (berdasarkan asumsi dengan jumlah pemilih

- 1135 jika dilaksanakan pemungutan suara ulang memberikan peluang Pemohon untuk menduduki kursi dari jumlah surat suara yang tertukar tertinggi)
- c. Jumlah surat suara yang tertukar di 3 (tiga) TPS yang dimaksud oleh pemohon dengan perincian, TPS 15 Desa dauhwaru sebanyak 47 buah, TPS 10 Desa lelateng sebanyak 1 buah, dan TPS 18 Desa B.B. Agung sebanyak 2 buah (jumlah 50 buah surat suara) yang secara logika dan rasional tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perubahan perolehan kursi partai politik peseta pemilu dan calon Anggota legislative di dalamnya.
- d. Pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPPs, PPK, demikian juga dengan pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten, tidak ada keberatan dari saksi partai politik peserta pemilu termasuk dari partai Pemohon sendiri terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara partai politik peserta Pemilu dan rekapitulasi penghitungan suara masing-masing calon anggota legislatif.
- e. Pemohon lebih mengedepankan persoalan dan perselishan yang terjadi di internal partai nasional benteng kerakyatan Indonesia sendiri, tanpa memperhitungkan kemungkinan lain berkeaan dengan perolehan kursi partai politik peserta pemilu yang lain dan kursinya sendiri dan kursi yang telah diperoleh oleh partai pemohon sendiri.
- f. Tidak ada partai politik di kabupaten Jembrana yang mengajukan permohonan pemungutan suara ulang selain partai pemohon.
- g. Tidak terpenuinya alas an yuridis/dasar hokum untuk dilaksanakannya pemungutan suara ulang baik alasan substansi maupun prosedur sesuai ketentuan Bb VVI Bagian Kesatu tentang pemungutan suara ulang, Pasal 219 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008.
- h. Pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD di Kabupaten jembrana telah berjalan dengan tertib, aman dan lancear. Dan apabila dilaksanakan pemungutan suara ulang akan dapat membuat situasi tersebut terganggu dan tidak kondusif.
- Pelakasanaan Pemilu legislatif tahun 2009 yang secara teknis cukup rumit dan membutuhkan tingkat ketelitian yang memadai dapat mendyebabkan tidak adanya petugas KPPS yang bertugas di TPS untuk kembali

- menjalankan tugasnya jika dilaksanakan Pemungutan dan penghitungan suara ulang.
- j. Apabila dilaksanakan Pemungutan suara ulang akan berdampak/mengganggu proses pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.
- k. Adanya keengganan dari pemilih pada Pemilu Legislatif Tahun 2009 yang lalu untuk kembali dating dan menggunakan hak pilihnya di TPS pada saat dilaksanakan pemungutan suara ulang.
- I. Ada kemungkinan gugatan baru dari Partai Politik Peserta Pemilu yang lain apabila dilaksanakan pemungutan suara ulang.
- m. Menolak permohonan Pemohon secara keseluruhan, karena tidak jelas dan tidak mendasar.

2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Landak :

- a. Bahwa Turut Termohon menolak secara tegas Permohonan Pemohon balk dalam posita maupun petitum Permohonannya dalam perkara ini;
- b. Bahwa dalam permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam perkara ini tidak berdasar dan hanya mengada-ngada juga tanpa di sertai dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum;
- c. Bahwa dalil gugatan Pemohon menyebutkan terdapat suara pemohon yang hilang di Daerah Kalimantan Barat 5 (lima) Kabupaten Landak berjumlah 1.516 (seribu lima ratus enam belas) suara yang terjadi di tingkat PPK, yaitu Kecamatan Ngabang (Desa Antan Rayan dan Desa Amang) Kecamatan Kuala Behe serta Kecamatan Jelimpo, akan tetapi Pemohon tidak dapat membuktikan secara detail atau Perincian tempat dan nama TPS - TPS mana yang menurut Pemohon yang hilang suaranya terebut;
- d. Bahwa oleh karena itu Turut termohon mensomir Pemohon untuk membuktikan dalilnya;

Berdasarkan uraian-uraian yuridis diatas, Turut Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang menyidang perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- 2. Menyatakan sah menurut hukum Penetapan Komisi Pemilihan Umum nomor: 225/Kpts/KPU/Tahun 2009, tentang Penetapan anggota DPD, DPR,

DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten secara Nasuonal yang dimumkan pada hari sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 23.30 Wib; untuk Provinsi Kalimantan Barat.

3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung:

- a. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung tetap bertahan pada hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi lampung pada tanggal 24 s/d 26 April 2009.
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum provinsi Lampung dalam melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 dan Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2009.
- c. Bahwa Komisi pemilihan Umum Provinsi Lampung melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan Formulir DB yang disampaikan oleh KPU Kabupaten, yang antara lain oleh Kabupaten Pesawaran sebagaimana perkara ini.
- d. Bahwa Komisi Pemilihan Umum kabupaten Pesawaran dalam melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana Formulir DB, didasarkan pada hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara dari 7 (tujuh) PPK di Kabupaten Pesawaran yang tertuang dalam Formulir DA.
- e. Bahwa ketika rekapitulasi penghitungan suara baik pada tingkat PPK khususnya PPK Way Lima Kabupaten Pesawaran, Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI) / pemohon tidak mengajukan keberatan secara tertulis baik pada tingkat PPK maupun di KPU kabupaten termasuk saksi dari PNBKI tidak hadir. Oleh karenanya dalil pemohon harus ditolak.
- f. Bahwa dalil pemohon tentang adanya selisih penghitungan suara di PPK Way Lima (79 TPS) adalah tidak benar, karena rekapitulasi penghitungan suara di PPK Way Lima telah berdasarkan Formulir CI, oleh karenanya dalil pemohon terhadap selisih suara yang hilang dan masuk ke partai lain adalah tidak benar dan harus ditolak.

- g. Bahwa turut termohon menolak dengan tegas penghitungan perolehan suara yang diajukan oleh pemohon karena senyatanya penghitungan versi pemohon adalah rekayasa belaka sehingga dalil pemohon harus ditolak.
- h. Berdasarkan alasan/uraian tersebut di atas, kami Komisi Pemilihan Umum Provinsi lampung Memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menolak permohonan Nomor Registrasi Nomor 40/PHPU.C.VII/2009 yang diajukan oleh PNBKI.

4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Provinsi Riau :

- a. Saksi Pemohon (Mujiarto mantan Ketua PPS Kel. Perawang) setelah mengumumkan di 91 TPS dalam Kel. Perawang dan selanjutnya pada tanggal 17 April 2009 telah pula menyampaikan hasil penghitungan suara yang sama didalam Pleno PPK Kec. Tualang yang dihadiri oleh saksi-saksi Partai Politik dan Panwaslu kecuali saksi Partai PNBK Kec. Tualang. Sehabis penyampaian oleh Ketua PPS kel. Perawang, PPK meminta pendapat saksi, apakah ada keberatan / sanggahan / ternyata tidak ada keberatan.
- b. Di dalam Rapat Pleno PPK tanggal 22 April 2009 jam 9.00 wib dengan agenda mengesahkan Hasil Rekapitulasi perolehan suara se Kec. Tualang / Perawang (DAPIL 4), baru dihadiri oleh saksi Partai PNBK disamping saksi lainnya dan Panwaslu.
- c. Ketia itu baru ada keberatan / sanggahan dari Partai PNBK, dimana seharusnya sanggahan tersebut disampaikan pada saat pembacaan perolehan suara oleh Ketua PPS dalam Rapat Pleno PPK pada tangal 17 April 2009.
- d. Pada saat Rapat Pleno ditingkat KPUD Kab. Siak Pada tanggal 22 April 2009 jam 22.00 Wib, telah disampaikan / dibacakan oleh PPK Kecamatan Tualang Hasil Rekapitulasi perolehan suara di Dapil 4 Kecamatan Tualang, setelah diminta pendapat saksi Parpol dan Panwaslu Kabupaten Siak, ternyata tidak ada keberatan / sanggahan.
- e. Dengan demikian, penetapan pengesahan perolehan suara Partai Politik peserta Pemilu tahun 2009 Kabupaten Siak yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2009 adalah sah dan ditanda tangani oleh saksi-saksi Partai Politik dan Panwaslu Kabupaten Siak.

f. Bahwa Turut Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan keberatan dari Partai PNBK (sebagai Pemohon), dan mengesahkan hasil rekapitulasi perolehan surat yang telah ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Siak.

5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat :

Bahwa Turut Termohon pada dasarnya menolak dalil-dalil yang disampaikan Pemohon untuk keseluruhannya, kecuali hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya.

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa Permohonan Pemohon dalam Positanya sangatlah tidak beralasan karena Pemohon hanya memenggal cerita dari sisi yang menguntungkan Pemohon saja.
- 2. Bahwa Pemohon pada dasarnya sangat mamaksakan kehendak tanpa memperhatikan fakta-fakta yang terjadi kenapa penghitungan suara ulang oleh PPK Dedai di TPS 603, 604, 605 dan TPS 606 Desa Emparau Baru Di Kecamatan Dedai adalah dikarnakan adanya keberatan beberapa saksi diantaranya adalah Partai Barnas atas tidak sesuainya model Cl dan Model C2 (Plano), (Bukti T.T.1)
- 3. Bahwa akibat dari keberatan tersebut beberapa saksi Partai Politik dan Ketua PPK Dedai bersepakat dalam suatu Surat Pernyataan untuk melakukan Penghitungan Ulang di TPS 603, 604, 605 dan TPS 606 Desa Emparau Baru. Hai inl diperkuat dengan Berita Acara Pembukaan Kotak Suara yang kemudian di buat Berita Acara Pengamanan Suara Legeslatif 009 dan surat permohonan tempat Pleno Rekapitulasi Pemilu 2009 oleh PPK Dedai tentang kondisi tidak memungkinkannya penghitungan ulang di tingkat PPK maka seluruh logistik Pemilu di bawa untuk diamankan ke KPUD Kabupaten Sintang. Kesepakatan lisan ini di tuangkan dalam pemyataan kondisi keamanan wilayah kecamatan Dedai Kab. Sintang pada saat Rekapitulasi basil penghitungan suara Pemilu Legesiatif 2009.
- 4. Bahwa beranjak dari kondisi diatas, maka PPK dan beberapa saksi partai politik melakukan penghitungan ulang dengan hasil sebagaimana yang termuat dalam

- Berita Acara PPK dan dituangkan dalam Pleno KPU Kabupaten Sintang yang merupakan keputusan dalam penentuan basil suara di tingkat PPK.
- 5. Bahwa pada saat pembukaan kotak suara sebagaimana yang dipersoalkan saksi partai politik telah di temukan sebanyak 437 (empat ratus tiga puluh tujuh) surat suara yang rusak dikarenakan di TPS-TPS tersebut terdapat surat suara yang tidak di tandatangani KPPS serta terdapatnya nama Ketua KPPS yang bukan di tempat TPSnya.
- 6. Bahwa dari surat suara yang tersebut tidak pemah diketahui dan tidak pemah dibuka apakah surat suara tersebut untuk Partai PNBK atau Partai lainnya karena semua saksi Partai Politik dan PPK sepakat untuk dijadikan surat suara yang tidak sah dan dinyatakan batal.
- 7. Bahwa akibat dari peristiwa hukum tersebut diatas maka keluarlah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara Partai Politik peserta Pemilu dan Perolehan Suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan tahun 2009, Model DA-1 DPRD Kab/Kota.(Bukti T.T.12) dan sebagai keputusan akhir keluarlah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota Tingkat Kabupaten/Kota 2009 (Bukti T.T. 13).
- 8. Bahwa Penghitungan PPK sama dengan Penghitungan KPU Kabupaten Sintang hal ini dapat dilihat pada bukti-bukti yang telah terlampir dari Bukti bukti T.T. 1 sampai T.T. 13.
 - Berdasarkan alasan-alasan yuridis yang cukup menurut hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Turut Tenmohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus serta mengabulkan dan menjatuhkan putusan dengan diktum sebagai berikut;

Dalam Pokok Perkara

- 1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2. Menyatakan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor 34 Tahun 2009, Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Sintang dan Perolehan Suara Sah Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Sintang, Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/KotaTahun 2009 adalah sah menurut hukum.

3. Jika Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum (Naar Gode Justitie Recht Doen).

6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara:

- a. Bahwa pada tanggal 22 April 2009 sebelum melakukan penetapan perolehan suara Partai Politik, KPU Kabupaten Muna memberikan ruang sebesar-besarnya melalui sidang pleno KPU kepada seluruh saksi Partai Politik untuk melakukan pencocokan data yaitu : data perolehan suara yang dipegang oleh masing-masing saksi Partai Politik dengan data KPU hasil perhitungan panitia pemilihan Kecamatan, dengan tujuan untuk menghindari ketidakcocokan data saksi parpol dan data yang ada pada KPU Kabupaten Muna.
- b. Bahwa berdasarkan sertifikat hasil perolehan suara Partai Politik dan calon anggota DPRD di Panitia Pemilihan Kecamatan yang meliputi daerah pemilihan satu Kabupaten Muna yang terdiri dari delapan Kecamatan yaitu: Kecamatan Katobu, Kecamatan Watuputi, Kecamatan Kontunaga, Kecamatan Batalaiworu, Kecamatan Napabalono, Kecamatan Doruka, Kecamatan Lohia, dan Kecamatan Lasalepa. Jumlah total suara Partai Golkar adalah 14219 (empat belas ribu dua ratus sembilan belas) suara dan tidak ada penggelembungan suara seperti yang disampaikan oleh pemohon. Pada saat rapat pleno penetapan perolehan suara Partai Politik dan anggota DPRD saksi-saksi Partai Politik tidak ada yang melakukan sanggahan atau keberatan termasuk saksi-saksi pemohon, yaitu Usman Rahman (Ketua Partai Demokrasi Kebangsaan) dan Kamarudin Jalil (Ketua Partai Bintang Reformasi) dan saksi Partai PNBKI menandatangani berita acara hasil pleno perhitungan suara Partai Politik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Muna.
- c. Jumlah suara sah seluruh Partai Politik pada daerah pemilihan satu (dapil 1) Kabupaten Muna adalah 50284 (lima puluh ribu dua ratus delapan puluh empat), Angka Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) 4190 (empat ribu seratus sembilan puluh) dengan alokasi kursi 12 (dua belas). Setelah perolehan suara Partai Golkar yaitu 14219 (empat belas ribu dua ratus sembilan belas) di bagi 4190 (empat ribu seratus sembilan puluh) maka Partai Golkar mendapatkan alokasi kursi 3 (tiga) dengan sisa suara 1649 (seribu enam ratus empat puluh sembilan) sedangkan perolehan Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia 1609 (seribu enam ratus sembilan) sehingga kursi 12 tetap menjadi milik Partai Golkar karena perolehan sisa suara lebih tinggi dari Partai PNBKI dan Ketua PNBKI Kabupaten Muna sudah mengakui hasil perhitungan KPUD Kabupaten Muna dengan melampirkan surat pernyataan.

d. Bahwa pernyataan kuasa hukum pemohon di persidangan pada tanggal 2 Juni 2009 yang mengatakan kepengurusan PNBKI (Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia) di bekukan tidak benar karena sampai hari ini Ketua DPC PNBKI Kabupaten Muna belum mendapatkan surat resmi tentang pembekuan yang dimaksud.

7. Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat :

- a. Bahwa Turut Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon 1:arena tidak benar dan tidak beralasan hukum.
- b. Bahwa Pemohon mengaku kehilangan suara sebanyak 68 suara di 16 TPS ditingkat PPK Dapil Mataram 3 meliputi Kecamatan Ampenan dan Kecamatan Sekarbela, namun Pemohon tidak menunjukkan secara tegas dan jelas di TPS mana dan kelurahan mana serta berapa jumlah kehilangan dari masing-masing TPS itu, sehingga mencapai jumlah 68 suara yang hilang. Dengan demikian, kaim Pemohon tersebut hanyalah asumsi belaka yang tidak benar dan tidalk berdasar karenanya haruslah ditolak.
- c. Bahwa yang benar dan senyatanya jumlah perolehan suara dari PNBKI di Dapil Mataram 3 adalah sebanyak 1115 suara dari 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Ampenan dan Kecamatan Sekarbela dan meliputi 15 Kelurahan yang bersumber dari 208 TPS berdasarkan Form Model DA-B (PPK Ampenan dan PPK Sekarbela) dan Model DA (PPK Ampenan dan PPK Sekarbela) serta Model DB KPU Kota Mataram, yang dijadikan bukti di dalam perkara ini dengan perincian bukti untuk Kecamatan Ampenan dari Bukti TT.I. s/d Bukti TT.16, dan Kecamatan Sekarbela Bukti TT.17 s/d TT. 27 (terlampir).
- d. Bahwa pada saat rapat pleno terbuka yang dilaksanakan oleh KPU Kota Mataram Turut Termohon pada hari Jumat tanggal 24 April 2009, saksisaksi Partai Politik peserta pemilu termasuk saksi dari Pemohon (PNBKI) bernama I Gust! Putu Mantra,SE. ikut hadir dan menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan sama sekali tidak mengajukan keberatan/sanggahan terhadap jumlah suara yang diperoleh PNBKI yaitu sebesar 1115 suara. Jadi dengan demikian jumlah perolehan suara PNBKI di Daerah Pemilihan (Dapil) Mataram 3 yang benar adalah sebanyak 1115 suara.

e. Bahwa oleh karena suara yang diperoleh PNBKI hanya berjumlah 1115 suara, maka sudah barang tentu jumlah tersebut tidak mencukupi untuk meraih kursi di Dapil Mataram 3 yang menyediakan 13 Kursi dengan jumlah BPP sebesar 3684 suara, karena PNBKI kalah bersaing dengan Partai Politik lainnya sebagaimana tergambar dalam urutan perengkingan perolehan kursi DPRD Kota Mataram berdasarkan perolehan suara dari masing-masing Parpol Peserta Pemilu sebagai berikut:

NO.	Nama Partai	Jumlah suara	Perolehan Kursi
1.	Demokrat	8601	3 kursi
2.	Golkar	7665	2 kursi
3.	PDIP	3757	1 kursi
4.	PKS	3370	1 kursi
5.	PPP	2224	1 kursi
6.	PAN	2198	1 kursi
7.	Gerindra	2198	1 kursi
8.	Hanura	1918	1 kursi
9.	PBR	1158	1 kursi
10.	PPI	1142	1 kursi
11.	PNBKI	1115	0 kursi
12.	PKPB	1017	0 kursi

f. Bahwa permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya Turut Termohon tolak dan tidak perlu ditanggapi secara detail, karena sudah ter-cover dalam uraian tersebut diatas dan karenanya Turut Termohon mohon Kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia berkenan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, minimal dinyatakan tidak dapat diterima, dan selanjutnya Menyatakan Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Kota Mataram, adalah henar dan sah menurut hukum.

8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo, Sumatera Utara :

a. Bahwa Turut Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan Pemohon di dalam Permohonannya, kecuali yang diakui tegas oleh Turut Termohon di dalam jawaban ini.

- b. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota di tingkat kabupaten oleh Turut Termohon khususnya terhadap Daerah pemilihan 1 untuk DPRD Kabupaten karo, perolehan suara Pemohon adalah sebesar 1.151 suara.
- c. Bahwa rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten oleh Turut aquo didasarkan kepada hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh PPK Kecamatan Kaban Jahe, yaitu sebagai berikut :

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah Suara
1.	Lau Cimba	317
2.	Padang Mas	178
3.	Gung Negeri	179
4.	Gung Leto	70
5.	Kampung Dalam	184
6.	S. Mufakat	0
7.	Ketaren	48
8.	Samura	32
9.	Kaban	0
10.	Rumah K. Jahe	38
11.	Kacaribu	85
12.	Kandi Bata	65
13.	Lau Simomo	15
	Jumlah	1.151

- d. Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh PPK Kecamatan Kaban Jahe berdasarkan penghitungan suara yang diperoleh dari seluruh TPS di daerah Pemilihan Karo1 (Kecamatan Kaban Jahe).
- e. Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh PPK Kecamatan Kabanjahe dan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten/kota oleh KPU Kabupaten Karo (in casu Turut Termohon) dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh saksi dari masing-masing partai politik peserta Pemilu (termasuk saksi dari Pemohon), Pengawas Pemilu dan Pemantau Pemilu.
- f. Tentang hilangnya perolehan suara Pemohon di daerah Pemilihan Tanah Karo 1 adalah sebagai berikut :
 - Di dalam Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan tentang hilangnya perolehan suara Pemohon di daerah Pemilihan Karo 1 sebanyak 435 (empat ratus tiga puluh lima) suara yang terjadi di tingkat kecamatan (PPK Kecamatan Kabanjahe), yaitu pada :

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah Suara			
1.	Gung Negeri	92			
2.	Gung Leto TPS 002	53			
3.	Gung Leto TPS 005	55			
4.	Kampung Dalam	148			
5.	Kandi Bata	71			
6.	Lau Simomo	15			
	Jumlah	435			

- Menurut Pemohon, suara Pemohon *aquo* beralih ke beberapa Partai politik peserta Pemilu lainnya.
- Dalil Pemohon aquo tersebut hanyalah merupakan asumsi belaka, sebab Pemohon aquo tidak menjelaSKan secara rinci Partai Politik peserta Pemilu mana saja yang mendapatkan tambahan suara dari suara Pemohon yang hilang tersebut.
- Disamping itu dalil Pemohon aquo tersebut juga tidak benar dan tidak beralasan sama sekali, sebab berdasarkan data perolehan suara Pemohon yang terdapat pada Formulir Model C-1 DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Karo 1 perolehan suara Pemohon aquo tidak ada perubahan.
- Dengan kata lain, perolehan suara Pemohon untuk Kelurahan Gung Negeri, kelurahan Gung Leto TPS 002, Gung Leto TPS 005, Kelurahan Kampung Dalam, Kelurahan Kandi Bata dan kelurahan lau Simomo yang terdapat di dalam Formulir Model DA-1 DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Karo 1 (Hasil rekapitulasi penghitungan Suara di tingkat kecamatan oleh PPK Kecamatan Kabanjahe) adalah signifikan dengan formulir C-1 kab/kota daerah Pemilihan karo 1 (Hasil Penghitungan Suara tingkat PPS), yaitu sebagai berikut:

		Jumlah Suara Pemohon					
No.	Desa/Kelurahan	Model C-1	Model DA-1				
1.	Gung Negeri	119	119				
2.	Gung Leto TPS 002	7	*				
3.	Gung Leto TPS 005	0	*				
4.	Kampung Dalam	184	184				
5.	Kandi Bata	65	65				
6.	Lau Simomo	15	15				

- Jumlah perolehan suara untuk GungLeto TPS 002 dan Gung Leto TPS 005 di dalam formulir Model DA-1 Kabupaten/Kota tidak kelihatan, karena yang dituangkan di dalam formulir Model DA-1 Kab/Kota (rekapitulasi di tingkat kecamatan) adalah hasil rekapitulasi dari tingkat desa/kelurahan.
- Bahwa dengan demikian, dalil pemohon aquo suda selayaknya untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
- Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, Turut Termohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagaoi berikut :
- g. Menolak Permohonan Pemohon
- h. Menyatakan perolehan suara PNBKI Daerah pemilihan Karo 1 Kabupaten Karo pada Pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah sebesar 1.151 (seribu seratus lima puluh satu) suara.

9. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu :

- a. Bahwa pemohon dalam menguraikan surat permohonannya mengklaim telah kehilangan suara untuk DPRD Kabupaten Luwu, daerah pemilihan 3 sejumlah 104 (seratus empat). Terjadi di tingkat PPK yaitu pada kecamatan Bua,Kecamatan Ponrang, Kecamatan Bupon,dan Kecamatan Ponrang Selatan. Selanjutnya mengaku telah memperoleh suara 1458 (seribu empat ratus lima puluh delapan) suara. Namun ternyata dalam surat permohonan pemohon tidak menguraikan darimana angka 1458 P (seribu empat ratus lima puluh delapan) tersebut diperoleh.
- b. Bahwa Pemohon tidak mencantumkan rincian perolehan suara menurut pemohon pada PPK I kecamatan Bua,Kecamatan Ponrang, Kecamatan Bupon,dan Kecamatan Ponrang Selatan termasuk perolehahan suara pada TPS di empat kecamatan tersebut yang menjadi dasar diperoleh angka sebagaimana diklaim oleh pemohon. Sehingga dengan demikian permohonan *pemohon sangat tidak jelas/kabur*.
- c. Bahwa turut termohon menolak dalil-dalil pemohon secara keseluruhan karena merupakan dalil yang tidak benar serta tidak memiliki dasar hukum.
- d. Bahwa perolehan suara pemohon sebesar 1354 (seribu tiga ratus lima puluh empat) telah benar karena angka tersebut diperoleh turut termohon

berdasarkan penjumlahan perolehan suara partai pemohon di PPK yang ada pada Daerah Pemilihan (Dapil) 3 sebagai berikut :

No.	Nama PPK	Perolehan		
		Suara Partai	KETERANGAN	
1.	PPK Kecamatan Bua	262 suara	Angka-angka	
2.	PPK Kecamatan	119 suara	tersebut diperoleh MODEL DA-1	
3.	PPK Kecamatan Ponrang Selatan	910 suara	DPRD- KAB/KOTA	
	PPK Kecamatan Bupon	63 suara		
	JUMLAH	1354 suara		

- e. Bahwa perolehan suara partai Pemohon pada 4 (empat) PPK di atas diperoleh dari penjumlahan perolehan suara partai pemohon di seluruh TPS pada 4 (empat) kecamatan dalam wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) 3 (tiga).
- f. Bahwa dalam Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Luwu Tingkat PPK (Model DA DPRD Kabupaten) tidak ada satupun saksi partai Politik peserta pemilu yang menuliSKan keberatannya.
- g. Bahwa dengan tidak adanya keberatan dari saksi partai politik peserta pemilu tersebut telah menguatkan kebenaran data yang dibuat oleh turut termohon termasuk dalam rekap PPK di Daerah Pemilihan (Dapil) 3.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka turut termohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mengadili permohonan ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1. Menolak permohonan pemohon secara keseluruhan.
- 2. Menyatakan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 225/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 09 Mei 2009 Tentang penetapan dan pengumuman hasil pemilihan umum anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, secara nasional untuk Kabupaten Luwu, Daerah Pemilihan 3 (tiga) yang diumumkan hari sabtu tanggal 09 Mei

- 2009 pukul 22.00WIB adalah penetapan yang benar dan berdasar hukum.
- Menyatakan Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK) tidak mendapatkan 1 (satu) kursi untuk Kabupaten Luwu, Dapil 3.

10. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung:

- a. Bahwa KPU Kabupaten Tulang Bawang melakukan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten dan dituangkan dalam sertifikat rekapitulasi penghitungan suara perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Model DB-1 DPRD kabupaten/kota. (Model DB-1 Kabupaten Tulang Bawang Daerah Pemilihan 2. Bukti Terlampir).
- b. Bahwa dasar KPU kabupaten Tulang Bawang melakukan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten/kota adalah Lampiran Model DA-1 DPRD kabupaten/kota dari kecamatan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi serta Tingkat Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009.
- c. Bahwa Perkara PHPU Reg Nomor 40/PHPU.C-VII/2009 Pemohon Partai Nasionalis Banteng Kemerdekaan (PNBK) mempersoalkan perolehan suara partai di Daerah Pemilihan Tulang Bawang 2 khususnya perolehan partai politik tingkat kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang. Bahwa Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Tulang Bawang 2 terdiri dari gabungan 5 kecamatan yaitu kec. Gedung Aji, kec. Banjar Agung, kec. Penawar Aji, Kecamatan Meraksa Aji dan Kecamatan Banjar Margo. (Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Tulang Bawang 2. Bukti Terlampir).
- d. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan PPK kecamatan Banjar Agung yang dituangkan dalam Lampiran Model DA-1 kecamatan Banjar Agung dan berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat kabupaten yang dilakukan KPU Kabupaten Tulang Bawang yang dituangkan dalam Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Tulang Bawang 2 tidak ada perbedaan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD.
- e. Perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten Tulang

bawang Daerah Pemilihan Tulang Bawang 2 adalah sebagai berikut :

No	Nama Partai	Perolehn Suara
1	Partai Golkar	6.435
2	PDIP	6.053
3	PKPB	5.439
4	PKS	5.052
5	Partai Demokrat	4.960
6	PPNUI	4.188
7	PBR	3.434
8	PDK	3.215
9	PPI	2.887
10	PNBK Indonesia	2.263

[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah dimateraikan secukupnya dan telah disahkan dalam persidangan tanggal tanggal 2 Juni 2009 sebagai berikut:

1. Dapil 4, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali (Untuk Calon Anggota DPRD Provinsi)

1. Bukti-P1 : DPT TPS 10 Desa/Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara;

2. Bukti-P2 : DPT TPS 15 Desa/Kelurahan Dauh Waru, Kec. Jembrana:

3. Bukti-P3 DPT TPS 18 Desa/Kelurahan BB Agung, Kec. Negara;

4. Bukti-P4 : Kliping Koran, Ketua Panwaslu mohon untuk Pemilihan

Umum ulang;

Bukti-P5 Kliping Koran LSM dan Parpol minta Pemilu Ulang di TPS;

6. Bukti-P6 : Surat KPU nomor 676/KPU/IV/2009, tertanggal 9 April 2009:

7. Bukti-P7 : Surat dari Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 197/Bawaslu/IV/2009, tanggal 10 April 2009, Perihal Sikap Bawaslu Terhadap Surat KPU Nomor 676/KPU/IV/ 2009:

8. Bukti-P8 : Surat dari Bawaslu Nomor 198/Bawaslu/IV/2009, tanggal

11 April 2009, perihal Sikap Bawaslu atas Surat KPU Nomor: 684/KPU/IV/2009;

9. Bukti-P9 : Surat Panwaslu Provinsi Bali, Nomor 79/panwaslu bali/IV/ 2009, tanggal 11 april 2009, Perihal : Rekomendasi;

10. Bukti-P10 : Berita Acara dan Surat Suara yang tertukar, bukti ini menunjukan bahwa memang benar-benar telah tertukarnya suara;

11. Bukti-P11 : Format/model DB, DB2 dan DB 1 DPRD Provinsi Bali, Kabupaten Jembrana, Daerah Pemilihan Bali 4 Jembrana, yang memuat tentang Rekapitulasi Suara;

12. Bukti-P12 : Surat pengantar KPU Jembrana, Nomor Nomor 203/270/IV/KPU./JBR/2009 dan Berita Acara Rapat Pleno KPU Jembrana, Bukti ini menunjukan KPU Jembrana siap melaksanakan pemungutan suara ulang, asal ada petunjuk dari KPU Pusat;

13. Bukti-P13 : Kronologis dari Panwaslu Jembrana, bukti ini menunjukan bahwa benar tertukarnya surat suara di 3 TPS, yaitu TPS 10, 15,18.

2. Dapil Kalbar 5, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Landak (Untuk Calon Anggota DPRD Provinsi)

Bukti P-1 SK KPU Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2008 Tentang Penetapan Dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009

Bukti P-2 SK KPU Nomor 255/Kpts/KPU/ Tahun 2009 Tentang Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009

Bukti P-3

Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara
Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009
(Model C DPRD Provinsi) Kec. Jelimpo Kab. Landak

Bukti P-4

Rekapitulasi Lampiran Model C1 DPRD Provinsi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Dan Calon Anggota DPRD Provinisi Dari Setiap Tps Dalam Wilayah Desa Atau Sebutan Lainnya/Kelurahan. Kecamatan Jelimpo Kab. Landak Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Kalbar 5 (Model Da-B DPRD Provinsi)

Bukti P-5 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009 (Model C DPRD Provinsi) Kec. Ngabang Kab. Landak

Bukti P-6 Rekapitulasi Lampiran Model C1 DPRD Provinsi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Dan Calon Anggota DPRD Provinisi Dari Setiap Tps Dalam Wilayah Desa Atau Sebutan

Lainnya/Kelurahan. Kecamatan Ngabang Kab. Landak Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Kalbar 5 (Model Da-B DPRD Provinsi)

Bukti P-7 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Tingkat PPK 2009 Kec. Kuala Behe Kab. Landak

Bukti P-8 Rincian Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPRD Provinsi Dan Suara Tidak Sah Di KPU Provinsi (Lampiran Model Dc-1 DPRD Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan Kalbar 1 S/ D 8)

Bukti P-9 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Anggota DPR Tingkat Provinsi Tahun 2009 (Model Dc DPR)

Bukti P-10 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Sebangki Tahun 2009

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Bukti P-11 Nomor 17 Tahun 2009

Bukti P-12 Surat Pernyataan Para Saksi-Saksi

3. Dapil 2 Provinsi Lampung (Untuk Calon Anggota DPRD

Provinsi)

Bukti P-1 C.1 dari TPS 1 Desa Padang Manis, Kec. Way Lima

2. Bukti P-2 C.1 dari TPS 2 Desa Padang Manis, Kec. Way Lima

3. Bukti P-3 C.1 dari TPS 3 Desa Padang Manis, Kec. Way Lima

Bukti P-4 4. C.1 dari TPS 4 Desa Padang Manis, Kec. Way Lima

5. Bukti P-5 C.1 dari TPS 1 Desa Banjar Negri, Kec. Way Lima

Bukti P-6 6. C.1 dari TPS 2 Desa Banjar

Negri, Kec. Way Lima

7. Bukti P-7 C.1 dari TPS 3 Desa Banjar Negri, Kec. Way Lima

8. Bukti P-8 C.1 dari TPS 4 Desa Banjar Negri, Kec. Way Lima

9. Bukti P-9 C.1 dari TPS 5 Desa Banjar Negri, Kec. Way Lima

10. Bukti P-10 : C.1 dari TPS 6 Desa Banjar Negri, Kec. Way Lima

11. Bukti P-11 : C.1 dari TPS 1 Desa Sidodadi Kec. Way Lima

12. Bukti P-12 : C.1 dari TPS 2 Desa Sidodadi Kec. Way Lima

13. Bukti P-13 : C.1 dari TPS 3 Desa Sidodadi Kec. Way Lima

14. Bukti P-14 : C.1 dari TPS 4 Desa Sidodadi Kec. Way Lima

- 15. Bukti P-15 : C.1 dari TPS 5 Desa Sidodadi Kec. Way Lima
- 16. Bukti P-16 : C.1 dari TPS 6 Desa Sidodadi Kec. Way Lima
- 17. Bukti P-17 : C.1 dari TPS 7 Desa Sidodadi Kec. Way Lima
- 18. Bukti P-18 : C.1 dari TPS 8 Desa Sidodadi Kec. Way Lima
- 19. Bukti P-19 : C.1 dari TPS 9 Desa Sidodadi Kec. Way Lima
- 20. Bukti P-20 : C.1 dari TPS 1 Desa Paguyuban, Kec. Way Lima
- 21. Bukti P-21 : C.1 dari TPS 2 Desa Paguyuban, Kec. Way Lima
- 22. Bukti P-22 : C.1 dari TPS 3 Desa Paguyuban, Kec. Way Lima
- 23. Bukti P-23 : C.1 dari TPS 4 Desa Paguyuban, Kec. Way Lima
- 24. Bukti P-24 : C.1 dari TPS 1 Desa Sindang Garut, Kec. Way Lima
- 25. Bukti P-25 : C.1 dari TPS 2 Desa Sindang Garut, Kec. Way Lima
- 26. Bukti P-26 : C.1 dari TPS 3 Desa Sindang Garut, Kec. Way Lima
- 27. Bukti P-27 : C.1 dari TPS 4 Desa Sindang Garut, Kec. Way Lima
- 28. Bukti P-28 : C.1 dari TPS 5 Desa Sindang Garut, Kec. Way Lima
- 29. Bukti P-29 : C.1 dari TPS 1 Desa Baturaja, Kec. Way Lima
- 30. Bukti P-30 : C.1 dari TPS 2 Desa Baturaja, Kec. Way Lima
- 31. Bukti P-31 : C.1 dari TPS 3 Desa Baturaja, Kec. Way Lima
- 32. Bukti P-32 : C.1 dari TPS 1 Desa Pekondoh Gedung, Kec. Way
 - Lima
- 33. Bukti P-33 : C.1 dari TPS 2 Desa Pekondoh Gedung, Kec. Way
 - Lima
- 34. Bukti P-34 : C.1 dari TPS 3 Desa Pekondoh Gedung, Kec. Way
 - Lima
- 35. Bukti P-35 : C.1 dari TPS 1 Desa Pekondoh, Kec. Way Lima
- 36. Bukti P-36 : C.1 dari TPS 2 Desa Pekondoh, Kec. Way Lima
- 37. Bukti P-37 : C.1 dari TPS 3 Desa Pekondoh, Kec. Way Lima
- 38. Bukti P-38 : C.1 dari TPS 4 Desa Pekondoh, Kec. Way Lima
- 39. Bukti P-39 : C.1 dari TPS 1 Desa Tanjung Agung, Kec. Way Lima
- 40. Bukti P-40 : C.1 dari TPS 2 Desa Tanjung Agung, Kec. Way Lima
- 41. Bukti P-41 : C.1 dari TPS 3 Desa Tanjung Agung, Kec. Way Lima

- 42. Bukti P-42 : C.1 dari TPS 4 Desa Tanjung Agung, Kec. Way Lima
- 43. Bukti P-43 : C.1 dari TPS 5 Desa Tanjung Agung, Kec. Way Lima
- 44. Bukti P-44 : C.1 dari TPS 6 Desa Tanjung Agung, Kec. Way Lima
- 45. Bukti P-45 : C.1 dari TPS 7 Desa Tanjung Agung, Kec. Way Lima
- 46. Bukti P-46 : C.1 dari TPS 1 Desa Gedung Dalom, Kec. Way Lima
- 47. Bukti P-47 : C.1 dari TPS 2 Desa Gedung Dalom, Kec. Way Lima
- 48. Bukti P-48 : C.1 dari TPS 3 Desa Gedung Dalom, Kec. Way Lima
- 49. Bukti P-49 : C.1 dari TPS 1 Desa Kota Dalom, Kec. Way Lima
- 50. Bukti P-50 : C.1 dari TPS 2 Desa Kota Dalom, Kec. Way Lima
- 51. Bukti P-51 : C.1 dari TPS 3 Desa Kota Dalom, Kec. Way Lima
- 52. Bukti P-52 : C.1 dari TPS 4 Desa Kota Dalom, Kec. Way Lima
- 53. Bukti P-53 : C.1 dari TPS 5 Desa Kota Dalom, Kec. Way Lima
- 54. Bukti P-54 : C.1 dari TPS 1 Desa Way Harong, Kec. Way Lima
- 55. Bukti P-55 : C.1 dari TPS 2 Desa Way Harong, Kec. Way Lima
- 56. Bukti P-56 : C.1 dari TPS 3 Desa Way Harong, Kec. Way Lima
- 57. Bukti P-57 : C.1 dari TPS 4 Desa Way Harong, Kec. Way Lima
- 58. Bukti P-58 : C.1 dari TPS 5 Desa Way Harong, Kec. Way Lima
- 59. Bukti P-59 : C.1 dari TPS 6 Desa Way Harong, Kec. Way Lima
- 60. Bukti P-60 : C.1 dari TPS 7 Desa Way Harong, Kec. Way Lima
- 61. Bukti P-61 : C.1 dari TPS 8 Desa Way Harong, Kec. Way Lima
- 62. Bukti P-62 : C.1 dari TPS 9 Desa Way Harong, Kec. Way Lima
- 63. Bukti P-63 : C.1 dari TPS 10 Desa Way Harong, Kec. Way Lima
- 64. Bukti P-64 : C.1 dari TPS 1 Desa Gunung Rejo, Kec. Way Lima
- 65. Bukti P-65 : C.1 dari TPS 2 Desa Gunung Rejo, Kec. Way Lima
- 66. Bukti P-66 : C.1 dari TPS 3 Desa Gunung Rejo, Kec. Way Lima
- 67. Bukti P-67 : C.1 dari TPS 4 Desa Gunung Rejo, Kec. Way Lima
- 68. Bukti P-68 : C.1 dari TPS 1 Desa Cimanuk, Kec. Way Lima
- 69. Bukti P-69 : C.1 dari TPS 2 Desa Cimanuk, Kec. Way Lima
- 70. Bukti P-70 : C.1 dari TPS 3 Desa Cimanuk, Kec. Way Lima
- 71. Bukti P-71 : C.1 dari TPS 4 Desa Cimanuk, Kec. Way Lima

72. Bukti P-72 : C.1 dari TPS 1 Desa Sukamandi, Kec. Way Lima

73. Bukti P-73 : C.1 dari TPS 2 Desa Sukamandi, Kec. Way Lima

74. Bukti P-74 : C.1 dari TPS 3 Desa Sukamandi, Kec. Way Lima

75. Bukti P-75 : C.1 dari TPS 1 Desa Margodadi, Kec. Way Lima

76. Bukti P-76 : C.1 dari TPS 2 Desa Margodadi, Kec. Way Lima

77. Bukti P-77 : C.1 dari TPS 3 Desa Margodadi, Kec. Way Lima

78. Bukti P-78 : C.1 dari TPS 4 Desa Margodadi, Kec. Way Lima

79. Bukti P-79 : Bukti ditarik kembali oleh Pemohon

80. Bukti P-80 : DB.1 KPU Kabupaten Pesawaran

81. Bukti P-81 : Surat Pengakuan Penggelembungan Suara oleh PPK

Waylima Untuk PDK

82. Bukti P-82 : Tanda Terima Keberatan atas rekapitulasi di

Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran, dari KPU

Propinsi Lampung

83. Bukti P-83 : Tanda Terima Pengaduan perselisihan hasil rekapitulasi

di Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran, dari

Panwaslu Propinsi Lampung.

84. Bukti P-84 : Tanda Terima Pengaduan perselisihan hasil rekapitulasi

di Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran, dari

Panwaslu Kabupaten.

4. Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Siak Provinsi Riau (untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota).

1. Bukti P-1 A dan P -1 B. : A. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 149/SK/KPU/TAHUN 2009 tentang penetapan dan pengundian nomor urut partai politik peserta pemilihan umum 2009.

> В. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 Tanggal 09 Mei 2009, Tentang penetapan dan pemilihan pengumumam hasil Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dewan Perwakilan Rakya Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009

2. Bukti P-2 sampai : Model C, C1 DPRD Kabupaten/Kota, berita

dengan Bukti P-92.

acara,sertifikat suara dan rekapitulasi pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Siak tahun 2009 (Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 sampai dengan TPS 91 pada Kelurahan Perawang)

3. Bukti P-93 sampai dengan Bukti P-137.

sampai : Model C, C1 DPRD Kabupaten/Kota, berita acara pemungutan suara, sertifikat suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Siak tahun 2009 (Tempat pemungutan suara (TPS) 01 sampai dengan TPS 45 pada Desa Tualang)

4. Bukti P -138.

: Model .DA Kabupaten/Kota, berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan tahuan 2009. (pada Kecamatan Tualang Kabupaten Siak)

5. Bukti P -139.

: Model .D1 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten tahun 2009 (Kecamatan Tualang - Kabupaten Siak Propinsi Riau).

6. Bukti P-140.

: Model .DA 3. Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Di Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (Kecamatan Tualang Kabupaten Siak)

7. Bukti P -141.

: Model .DA 1 Rincian perolehan suara Partai politik dan calon anggota DPRD dan suara tidak sah di tingakat panitia pemilihan kecamatan. (pada Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dapil Siak 4)

8. Bukti P -142.

: Model DB Berita Acara Hasil Pengitungan Perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten tahun 2009. (pada hari kami tanggal 23 April 2009 untuk Kecamatan Tualang Kabupaten Siak)

9. Bukti P -143 . : Surat Keterangan dari Panwaslu Kabupaten Siak Nomor : 82/Panwaslu/IV/2009.

Siak Nomor . 02/Panwasiu/17/2009.

10. Bukti P -144. : Surat Keputusan PPS Kelurahan Perawang No : 007/PPS-PRW/V/2009 tentang berita acara dan rekapitulasi perolehan suara calon anggota DPD,DPR,DPRD Propinsi & DPRD Kab/Kota tahun 2009. (Kelurahan Perawang

Kecamatan Tualang Kabupaten Siak)

11. Bukti P-145 . : Rekapitulasi perolehan suara yang benar versi Pemohon yang dibandingkan dengan perolehan suara versi KPU terhadap suara partai yang suaranya berselisih dengan pemohon sehingga mengakibatkan pemohon

tidak memperoleh kursi.

12. Bukti P-146 . : Rekapitulasi suara yang benar seharusnya di peroleh pemohon sesuai dengan penghitungan berdasarkan semua TPS (P-2 sampai P-93)di Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang yang

Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang yang di keluarkan oleh DPC pemohon di Kabupaten

Siak

13. Bukti P -147 . : Rekapitulasi suara yang seharusnya di peroleh

pemohon per TPS (P-93 sampai P-137) di Desa Tualang yang di keluarkan oleh DPC

pemohon di Kabupaten Siak

14. Bukti P-148 . : Rincian perolehan suara PNBK Indonesia yang

benar menurut pemohon di keluarkan oleh DPC-PNBK INDONESIA Kabupaten Siak yang sudah di kelompokan dari seluruh Desa/ Kelurahan di Kecamatan Tualang berdasarkan

nomor urut caleg pemohon di Kabupaten Siak.

15. Bukti P-149. : Berita elektronik dari situs riaupos.com tentang

adanya permasalahan Rekapitulasi suara di

Dapil 4 Tualang.

16. Bukti P-150 : Surat Keterangan dari panitia Pengawas

pemilu Kabupaten siak Nomor 82/Panwaslu/V/

2009 tertanggal 27 Mei 2009

17. Bukti P-151 : Surat Keterangan dari panitia Pengawas

pemilu Kabupaten siak Nomor 82/Panwaslu/V/

2009 tertanggal 27 Mei 2009

18. Bukti P-152 : Surat Pernyataan dari Panitia Pemungutan

Suara Kelurahan Perawang nomor 008/PPS-

PRW/V/2009.

5. Dapil Sintang 1, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat (Untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota)

1. Bukti P-1

Berita Acara Pemungutan Suara dan penghitungan Suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009 di TPS 603 Desa Emparu Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang Provinsi kalimantan Barat (Model C1 DPRD Kabupaten/Kota) beserta lampiran :

Model C1 DPRD kabupaten/Kota, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 603 Desa Emparu Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat;

2. Bukti P-2

Berita Acara Pemungutan Suara dan penghitungan Suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009 di TPS 604 Desa Emparu Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang Provinsi kalimantan Barat (Model C1 DPRD Kabupaten/Kota) beserta lampiran :

Model C1 DPRD kabupaten/Kota, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 604 Desa Emparu Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat;

3. Bukti P-3

Berita Acara Pemungutan Suara dan penghitungan Suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009 di TPS 605 Desa Emparu Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang Provinsi kalimantan Barat (Model C1 DPRD Kabupaten/Kota) beserta lampiran :

Model C1 DPRD kabupaten/Kota, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 605 Desa Emparu Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat;

4. Bukti P-4

Berita Acara Pemungutan Suara dan penghitungan Suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009 di TPS 606 Desa Emparu Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang Provinsi kalimantan Barat (Model C1 DPRD Kabupaten/Kota) beserta lampiran :

Model C1 DPRD kabupaten/Kota, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 606 Desa Emparu Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat;

5. Bukti P-5 : Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPD di PPK Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Sintang 1 (Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota);

6. Bukti P-6 : Rincian Perolehan Suara partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dan Suara Tidak Sah di PPK Kecamatan Dedai Kabuapten Sintang Daerah Pemilihan DPRD Kabuapten Sintang 1 (lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota);

7. Bukti P-7 : Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/kota Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009 Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Sintang, Daerah Pemilihan Sintang 1 (Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota);

8. Bukti P-8 : Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Tingkat Kabupaten/Kota tahun 2009 (Model DB DPRD Provinsi);

9. Bukti P-9 : Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Tingkat Kabupaten/Kota tahun 2009 (Model DB DPR);

10. Bukti P-10 : Surat Dewan Pimpinan cabang Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK) Kabupaten Sintang No. 5/DPC/PNBK/stg/IV/09 Tanggal 27 April 09 Perihal Laporan Keberatan Atas ditolaknya saksi PNBK Indonesia dalam rapat Pleno KPUD Kabupaten Sintang, dengan alasan terlambat datang atau tidak mengikuti rapat pleno, ditunjukan kepada Panwaslu Kabupaten Sintang;

11. Bukti P-11 : Surat Dewan Pimpinan cabang Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK) Kabupaten Sintang No. 5/DPC/PNBK/stg/IV/09 Tanggal 27 April 09 Perihal Laporan Keberatan Atas ditolaknya saksi PNBK Indonesia dalam rapat Pleno KPUD Kabupaten Sintang, dengan alasan terlambat datang atau tidak mengikuti rapat pleno, ditunjukan kepada KPUD Kabupaten Sintang;

12. Bukti P-12 : Surat Pernyataan Imam Kholis Ketua KPPS/TPS No. 603
Desa Emparu Kecamatan Dedai Kab. Sintang Kalimantan
Barat tanggal 8 April 2009 Mengenai Penulisan Nomor
TPS/KPPS, Nama Desa, Nama Kecamatan, Nama Ketua
KPPS serta tanda tangan Ketua KPPS/TPS di kertas
surat suara hanya dilakukan pada beberapa lembar
pertama dan beberapa lembar terakhir Surat suara tingkat
Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR RI maupun DPD
dan menyatakan Surat Suara Hasil Pemilihan Umum
Tanggal 9 April 2009 tersebut sah;

13. Bukti P-13 : Surat Pernyataan Alpius Rida Ketua KPPS/TPS No. 604
Desa Emparu Kecamatan Dedai Kab. Sintang Kalimantan

Barat tanggal 8 April 2009 Mengenai Penulisan Nomor TPS/KPPS, Nama Desa, Nama Kecamatan, Nama Ketua KPPS serta tanda tangan Ketua KPPS/TPS di kertas surat suara hanya dilakukan pada beberapa lembar pertama dan beberapa lembar terakhir Surat suara tingkat Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR RI maupun DPD dan menyatakan Surat Suara hasil pemilihan umum Tanggal 9 April 2009 tersebut sah;

14. Bukti P-14

Surat Pernyataan Nawih Ketua KPPS/TPS No. 605 Desa Emparu Kecamatan Dedai Kab. Sintang Kalimantan Barat tanggal 8 April 2009 Mengenai Penulisan Nomor TPS/KPPS, Nama Desa, Nama Kecamatan, Nama Ketua KPPS serta tanda tangan Ketua KPPS/TPS di kertas surat suara hanya dilakukan pada beberapa lembar pertama dan beberapa lembar terakhir Surat suara tingkat Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR RI maupun DPD dan menyatakan Surat Suara hasil pemilihan umum Tanggal 9 April 2009 tersebut sah;

15. Bukti P-15

Surat Pernyataan V. Daniel Ketua KPPS/TPS No. 606 Desa Emparu Kecamatan Dedai Kab. Sintang Kalimantan Barat tanggal 8 April 2009 Mengenai Penulisan Nomor TPS/KPPS, Nama Desa, Nama Kecamatan, Nama Ketua KPPS serta tanda tangan Ketua KPPS/TPS di kertas surat suara hanya dilakukan pada beberapa lembar pertama dan beberapa lembar terakhir Surat suara tingkat Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR RI maupun DPD dan menyatakan Surat Suara hasil pemilihan umum Tanggal 9 April 2009 tersebut sah;

16. Bukti P-16

Surat Pernyataan Sikap seluruh Masyarakat Desa Emparu Baru Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang tidak menerima Keputusan PPK Kecamatan Dedai membatalkan/menyatakan tidak sah suara pada Pemilu Legislatif tanggal 9 April 2009 dengan alasan ketidaklengkapan pengisian administrasi kertas suara oleh Petugas PPS/KPPS;

17. Bukti P-17

Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Nomor: SK-482/B/DPP-PNBK Ind/KPTS/IV/2008 tanggal 22 April 2008 tentang penyempurnaan struktur, Komposisi Dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang PNBK Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat;

18. Bukti P-18

Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan Suara partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan Suara Calon Anggota DPR Tingkat Provinsi Tahun 2009 (Model DC DPR) beserta lampiran;

(Model DC-1DPR) Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara partai Politik dan Calon Anggota DPR di KPU Provinsi:

19. Bukti P-19

Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan rakyat, Dewan perwakilan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009:

20. Bukti P-20 : Keputusan KPU Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2008 Tanggal 9 Juli 2008 tentang Penetapan Dan Pengundian Nomor Urut Partai Politk Peserta Pemilihan Umum tahun 2009:

21. Bukti P-21 : Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa Emparu Baru Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Emparu Baru kecamatan Dedai;

22. Bukti P-22 : Berita Acara Tindak Lanjut Keberatan saksi tanggal 21 April 2009:

23. Bukti P-23 : Berita Acara Penghitungan Suara Tanggal 23 April 2009 PPK Dedai;

24. Bukti P-24 : Berita Acara Pleno PPK di Gedung KPU Sintang Tanggal 26 April 2009.

6. Dapil Muna 1, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota)

1. Bukti P-1 : SK KPU Nomor 149/SK/KPU/TAHUN 2008 Tentang Penetapan Dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009

 Bukti P-2 : SK KPU Nomor 255/Kpts/KPU/ Tahun 2009 Tentang Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009

Bukti P-3 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politi Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Muna Tahun 2009.

Bukti P-4 : Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Di Panitia Pemilihan Kecamatan Katobu

Bukti P-5 : Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Di Panitia Pemilihan Kecamatan Watopute

Bukti P-6 : Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Di Panitia Pemilihan Kecamatan Kontunaga

Bukti P-7 : Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Di Panitia Pemilihan Kecamatan Batalaiworu

Bukti P-8 : Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Di Panitia Pemilihan Kecamatan Napabalano

Bukti P-9 : Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara

Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Di Panitia Pemilihan Kecamatan Duruka

Bukti P-10 : Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara

Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Di

Panitia Pemilihan Kecamatan Lohia

Bukti P-11 : Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara

Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Di

Panitia Pemilihan Kecamatan Lasalepa

Bukti P-12 : Rekapitulasi Perbandingan Perolehan Suara Berdasarkan Hasil

Pleno PPK Dan Pleno KPU Daerah Pemilihan Kabupaten Muna – 1 (Kec. Katobu-Watopute-Kontunaga-Batalaiworu-Lasalepa-

Napabalano-Duruka Dan Lohia)

Bukti P-13 : Surat Pernyataan Para Saksi-saksi

7. Daerah Pemilihan 3, Kabupaten Mataram, NTB. (Untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota):

Bukti P-1 SK KPU Nomor 149/SK/KPU/TAHUN 2008 Tentang Penetapan Dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009.

Bukti P-2 SK KPU Nomor 255/Kpts/KPU/ Tahun 2009 Tentang Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009

Bukti P-3 Rekapitulasi Perolehan Suara TPS di Tingkat PPK, Dapil 3 Kecamatan Ampena dan Sekarrnale Kota Mataram, Pemilu Legislatif 2009.

Bukti P-4 Rekapitulasi Perolehan Suara TPS di Tingkat PPK dan KPUD, Dapil 3 Kecamatan Ampena dan Sekarrnale Kota Mataram, Pemilu Legislatif 2009

Bukti P-5 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Calon Anggota DPR Dapil NTB Pemilu Tahun 2009

Bukti P-6 Surat No. 009/Ext/DPC PNBKI MTR/IV/2009, perihal Laporan Keberatan Rekapitulasi

Bukti P-7 Rekapitulasi Perolehan Suara Legislatif PNBK Indonesia, DPRD Kota Mataram Pemilu Legislatif 2009.
Untuk tiap-tiap TPS yang mengalami pengurangan suara, hingga mencapai total 76 suara.

8. Daerah Pemilihan 1 Tanah Karo, Kabupaten Karo, Sumatera Utara (Untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota).

1. Bukti P-1 : Model C1 TPS Lau Simomo KabanJahe

2. Bukti P-2 : Model C1 TPS V Gung Leto

3. Bukti P-3 : Model C1 TPS II Gung Leto

4. Bukti P-4 : Model C1 TPS XII Gung Negri

5. Bukti P-5 : Model C1 TPS V Kampung Dalam

6. Bukti P-6 : Model C1 TPS I Kandibata

7. Bukti P-7 : Model C1 TPS III Kandibata

8. Bukti P-8 : Model C1 TPS II Kandibata

9. Bukti P-9 : Model DA-1 DPRD Kabupaten/ Kota Karo Dapil Karo 1

10. Bukti P-10 : Model DB-1 DPRD Kabupaten/ Kota Karo Dapil Karo 1

11. Bukti P-11 : Surat Pernyataan Parnigotan Sitompul dengan Bona

Parte Simanjuntak

12. Bukti P-12 : Kronologis sebagai lampiran

13. Bukti P-13 : Data Rekapitulasi Suara dari Foto copy C1 PPK Karo 1

Kabanjahe yang disalin Partai PNBKI sebagai lampiran

14. Bukti P-14 : Media Harian waspada Rabu 6 mei Tahun 2009

15. Bukti P-15 : Foto Copy Ketua Umum PNBK indonesia

16. Bukti P-16 : Foto copy Sekjen PNBK Indonesia

17. Bukti P-17 : Keputusan KPU No. 255/KPS/KPU/Tahun 2009

18. Bukti P-18: Temuan Saksi saat rekapitulasi Pemilu DPRD

Kabupaten/Kota di Panitia Pemilihan Kecamatan

Kabanjahe dan KPUD Kab. Karo

19. Bukti P-19 : Surat Pernyataan yang ditanda tangani Parningotan

Sitompul

20. Bukti P-20 : Data suara PNBK Indonesia yang hilang di daerah

Pemilihan I Kabanjahe, Kab. Tanah Karo

9. Dapil 3 Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan (Untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota)

1. Bukti P-1 : SK KPU Nomor 255/Kpts/KPU/ Tahun 2009 Tentang

Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum

Tahun 2009

2. Bukti P-2 : SK KPU Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2008 Tentang

Penetapan Dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik

Peserta Pemilihan Umum Tahun 200

3. Bukti P-3 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara

dalam pemilihan umum anggota DPRD provinsi tahun 2009

kab. Luwu

4. Bukti P-4 : Berita Acara dan Sertifikat KPU Kab. Luwu

5. Bukti P-5 : PPK Kec. Ponrang Kab. Luwu Prov. Sulsel

6. Bukti P-6 : Desa Muladimeng Kec. Ponrang Kab. Luwu Prov. Sulsel

7. Bukti P-7 : Desa Mario Kec. Ponrang Kab. Luwu Prov. Sulsel

8. Bukti P-8 : Desa Tampa Kec. Ponrang Kab. Luwu Prov. Sulsel

9.	Bukti P-9	:	Desa Padang Subur Kec. Ponrang Kab. Luwu Prov. Sulsel
10.	Bukti P-10	:	Desa Padang Sapa Kec. Ponrang Kab. Luwu Prov. Sulsel
11.	Bukti P-11	:	Desa Buntu Kamiri Kec. Ponrang Kab. Luwu Prov. Sulsel
12.	Bukti P-12	:	PPK Kec. Bua Kab. Luwu Prov. Sulsel
13.	Bukti P-13	:	Desa Todoppuli Kec. Bua Kab. Luwu Prov. Sulsel
14.	Bukti P-14	:	Desa Puty Kec. Bua Kab. Luwu Prov. Sulsel
15.	Bukti P-15	:	Desa Pabbapasseng Kec. Bua Kab. Luwu Prov. Sulsel
16.	Bukti P-16	:	Desa Karang-Karangan Kec. Bua Kab. Luwu Prov. Sulsel
17.	Bukti P-17	:	Desa Pammesakkang Kec. Bua Kab. Luwu Prov. Sulsel
18.	Bukti P-18	:	Desa Lare-Lare Kec. Bua Kab. Luwu Prov. Sulsel
19.	Bukti P-19	:	PPK Kec. Ponrang Selatan Kab. Luwu Prov. Sulsel
20.	Bukti P-20	:	Desa Lengkong Kec. Bua Kab. Luwu Prov. Sulsel
21.	Bukti P-21	:	Desa Paccerakkang Kec. Ponrang Selatan Kab. Luwu Prov.
			Sulsel
22.	Bukti P-22	:	Desa Bassiang Kec. Ponrang Selatan Kab. Luwu Prov. Sulsel
23.	Bukti P-23	:	Desa Lampuara Kec. Ponrang Selatan Kab. Luwu Prov. Sulsel
24.	Bukti P-24	:	Desa Pattedong Kec. Ponrang Selatan Kab. Luwu Prov. Sulsel
25.	Bukti P-25	:	Desa Padang Tujuh Kec. Bupon Kab. Luwu Prov. Sulsel
26.	Bukti P-26	:	PPK Kec. Bupon Kab. Luwu Prov. Sulsel
27.	Bukti P-27	:	Desa Padang Kamburi Kec. Bupon Kab. Luwu Prov. Sulsel
28.	Bukti P-28	:	Kelurahan Noling Kec. Bupon Kab. Luwu Prov. Sulsel
29.	Bukti P-29	:	Jumlah Penggelembungan Suara Partai Pprn Dan Pengurangan
			Suara Partai Pnbk Indonesia Dapil 3 Luwu
30.	Bukti P-30	:	Surat Pernyataan Saksi-Saksi
31.	Bukti P-31	:	Cd Rekaman

10. Dapil 2 Ninia, Kabupaten Yahukimo, Prov. Papua (Untuk Calon Anggota DPRD Kab/Kota)

1.	Bukti P-1	:	SK KPU Nomor 255/Kpts/KPU/ Tahun 2009 Tenta	ang
			Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Um	um
			Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DP	RD
			Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Um	um
			Tahun 2009	

- 2. Bukti P-2 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Tingkat PPK
- 3. Bukti P-3 : Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia Kab. Yahukimo Surat Keterangan Kor. Dapil 3 No. 03/Pkpi-Dpk/V/2008
- 4. Bukti P-4 : KPU Kab. Yahukimo Distrik Kono No. 1/Ds-Kon/2009 Perihal : Pengajuan Keberatan
- 5. Bukti P-5 : Daftar Hasil Perolehan Suara Sementara KPU Kab. Yahukimo Dapil I Kurima
- 6. Bukti P-6 : Daftar Hasil Perolehan Suara Sementara KPU Kab. Yahukimo Dapil li Ninia
- 7. Bukti P-7 : Daftar Hasil Perolehan Suara Sementara KPU Kab. Yahukimo Dapil III Anggruk
- 8. Bukti P-8 : Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Hasil Perhitungan Suara Dan Calon Anggota DPRD Provinsi Di KPU

Provinsi

9. Bukti P-9 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan

Suara Di Tps Dalam Pemilu Anggota DPRD

Kabupaten/Kota 9 April 2009

10. Bukti P-10 : Data Pemilih Di Tiga Daerah Pemilihan Pada Pemilu 2009

KPU-Kabupaten Yahukimo

11. Bukti P-11 : Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Hasil Perhitungan

Suara Dan Calon Anggota DPRD Provinsi Di KPU

Provinsi

12 Bukti P-12 : Surat Suara Pemilu 2009 Anggota DPRD Kab. Yahukimo

.

13. Bukti P-13 : Surat Suara Pemilu 2009. Anggota DPRD Dapil Papua 2

14. Bukti P-14 : Register Perkara Parpol Dan DPD Yang Menggugat

KPUd Kabupaten Yahukimo Prov. Papua

15. Bukti P-15 : Surat Pernyataan Para Saksi-Saksi

16. Bukti P-16 : Cd Rekaman Gambar

17. Bukti P-17 : CD Rekaman Gambar

18. Bukti P-18 : CD Rekaman Gambar

11. Daerah Pemilihan 2 Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung (Untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota)

1. Bukti P-1 : C.1 dari TPS 1 Desa Moris Jaya, Kec. Banjar Agung

2. Bukti P-2 : C.1 dari TPS 2 Desa Moris Jaya, Kec. Banjar Agung

3. Bukti P-3 : C.1 dari TPS 3 Desa Moris Jaya, Kec. Banjar Agung

4. Bukti P-4 : C.1 dari TPS 4 Desa Moris Jaya, Kec. Banjar Agung

5. Bukti P-5 : C.1 dari TPS 5 Desa Moris Jaya, Kec. Banjar Agung

6. Bukti P-6 : C.1 dari TPS 1 Desa Tridarma Wirajaya, Kec. Banjar Agung

7. Bukti P-7 : C.1 dari TPS 2 Desa Tridarma Wirajaya, Kec. Banjar Agung

8. Bukti P-8 : C.1 dari TPS 3 Desa Tridarma Wirajaya, Kec. Banjar Agung

9. Bukti P-9 : C.1 dari TPS 4 Desa Tridarma Wirajaya, Kec. Banjar Agung

10. Bukti P-10 : C.1 dari TPS 5 Desa Tridarma Wirajaya, Kec. Banjar Agung

11. Bukti P-11 : C.1 dari TPS 6 Desa Tridarma Wirajaya, Kec. Banjar Agung

12. Bukti P-12 : C.1 dari TPS 1 Desa Tunggal Warga, Kec. Banjar Agung

13. Bukti P-13 : C.1 dari TPS 2 Desa Tunggal Warga, Kec. Banjar Agung

14. Bukti P-14 : C.1 dari TPS 3 Desa Tunggal Warga, Kec. Banjar Agung

- 15. Bukti P-15 : C.1 dari TPS 4 Desa Tunggal Warga, Kec. Banjar Agung
- 16. Bukti P-16 : C.1 dari TPS 5 Desa Tunggal Warga, Kec. Banjar Agung
- 17. Bukti P-17 : C.1 dari TPS 6 Desa Tunggal Warga, Kec. Banjar Agung
- 18. Bukti P-18 : C.1 dari TPS 7 Desa Tunggal Warga, Kec. Banjar Agung
- 19. Bukti P-19 : C.1 dari TPS 8 Desa Tunggal Warga, Kec. Banjar Agung
- 20. Bukti P-20 : C.1 dari TPS 9 Desa Tunggal Warga, Kec. Banjar Agung
- 21. Bukti P-21 : C.1 dari TPS 10 Desa Tunggal Warga, Kec. Banjar Agung
- 22. Bukti P-22 : C.1 dari TPS 1 Desa Cempaka Jaya, Kec. Banjar Agung
- 23. Bukti P-23 : C.1 dari TPS 2 Desa Cempaka Jaya, Kec. Banjar Agung
- 24. Bukti P-24 : C.1 dari TPS 3 Desa Cempaka Jaya, Kec. Banjar Agung
- 25. Bukti P-25 : C.1 dari TPS 4 Desa Cempaka Jaya, Kec. Banjar Agung
- 26. Bukti P-26 : C.1 dari TPS 5 Desa Cempaka Jaya, Kec. Banjar Agung
- 27. Bukti P-27 : C.1 dari TPS 1 Desa Bawang Sakti Jaya, Kec. Banjar Agung
- 28. Bukti P-28 : C.1 dari TPS 2 Desa Bawang Sakti Jaya, Kec. Banjar Agung
- 29. Bukti P-29 : C.1 dari TPS 3 Desa Bawang Sakti Jaya, Kec. Banjar Agung
- 30. Bukti P-30 : C.1 dari TPS 4 Desa Bawang Sakti Jaya, Kec. Banjar Agung
- 31. Bukti P-31 : C.1 dari TPS 1 Desa Mekar Indah Jaya, Kec. Banjar Agung
- 32. Bukti P-32 : C.1 dari TPS 2 Desa Mekar Indah Jaya, Kec. Banjar Agung
- 33. Bukti P-33 : C.1 dari TPS 3 Desa Mekar Indah Jaya, Kec. Banjar Agung
- 34. Bukti P-34 : C.1 dari TPS 1 Desa Pancakarsa Purnajaya, Kec. Banjar Agung
- 35. Bukti P-35 : C.1 dari TPS 2 Desa Pancakarsa Purnajaya, Kec. Banjar Agung
- 36. Bukti P-36 : C.1 dari TPS 3 Desa Pancakarsa Purnajaya, Kec. Banjar Agung
- 37. Bukti P-37 : C.1 dari TPS 1 Desa Dwiwarga Tunggaljaya, Kec. Banjar Agung
- 38. Bukti P-38 : C.1 dari TPS 2 Desa Dwiwarga Tunggaljaya, Kec. Banjar Agung
- 39. Bukti P-39 : C.1 dari TPS 3 Desa Dwiwarga Tunggaljaya, Kec. Banjar Agung
- 40. Bukti P-40 : C.1 dari TPS 4 Desa Dwiwarga Tunggaljaya, Kec. Banjar

Agung

- 41. Bukti P-41 : C.1 dari TPS 5 Desa Dwiwarga Tunggaljaya, Kec. Banjar Agung
- 42. Bukti P-42 : C.1 dari TPS 6 Desa Dwiwarga Tunggaljaya, Kec. Banjar Agung
- 43. Bukti P-43 : C.1 dari TPS 7 Desa Dwiwarga Tunggaljaya, Kec. Banjar Agung
- 44. Bukti P-44 : C.1 dari TPS 8 Desa Dwiwarga Tunggaljaya, Kec. Banjar Agung
- 45. Bukti P-45 : C.1 dari TPS 9 Desa Dwiwarga Tunggaljaya, Kec. Banjar Agung
- 46. Bukti P-46 : C.1 dari TPS 10 Desa Dwiwarga Tunggaljaya, Kec. Banjar Agung
- 47. Bukti P-47 : C.1 dari TPS 11 Desa Dwiwarga Tunggaljaya, Kec. Banjar Agung
- 48. Bukti P-48 : C.1 dari TPS 12 Desa Dwiwarga Tunggaljaya, Kec. Banjar Agung
- 49. Bukti P-49 : C.1 dari TPS 13 Desa Dwiwarga Tunggaljaya, Kec. Banjar Agung
- 50. Bukti P-50 : C.1 dari TPS 14 Desa Dwiwarga Tunggaljaya, Kec. Banjar Agung
- 51. Bukti P-51 : C.1 dari TPS 15 Desa Dwiwarga Tunggaljaya, Kec. Banjar Agung
- 52. Bukti P-52 : C.1 dari TPS 16 Desa Dwiwarga Tunggaljaya, Kec. Banjar Agung
- 53. Bukti P-53 : C.1 dari TPS 17 Desa Dwiwarga Tunggaljaya, Kec. Banjar Agung
- 54. Bukti P-54 : C.1 dari TPS 1 Desa Balai Murni Jaya, Kec. Banjar Agung
- 55. Bukti P-55 : C.1 dari TPS 2 Desa Balai Murni Jaya, Kec. Banjar Agung
- 56. Bukti P-56 : C.1 dari TPS 3 Desa Balai Murni Jaya, Kec. Banjar Agung
- 57. Bukti P-57 : C.1 dari TPS 1 Desa Kahuripan Jaya, Kec. Banjar Agung
- 58. Bukti P-58 : C.1 dari TPS 2 Desa Kahuripan Jaya, Kec. Banjar Agung
- 59. Bukti P-59 : C.1 dari TPS 3 Desa Kahuripan Jaya, Kec. Banjar Agung
- 60. Bukti P-60 : C.1 dari TPS 4 Desa Kahuripan Jaya, Kec. Banjar Agung
- 61. Bukti P-61 : C.1 dari TPS 5 Desa Kahuripan Jaya, Kec. Banjar Agung

62.	Bukti P-62	:	C.1 dari	TPS 6	6 Desa	Kahuripan .	Jaya,	Kec.	Banjar .	Agung
-----	------------	---	----------	-------	--------	-------------	-------	------	----------	-------

- 63. Bukti P-63 : C.1 dari TPS 1 Desa Banjar Agung, Kec. Banjar Agung
- 64. Bukti P-64 : C.1 dari TPS 2 Desa Banjar Agung, Kec. Banjar Agung
- 65. Bukti P-65 : C.1 dari TPS 3 Desa Banjar Agung, Kec. Banjar Agung
- 66. Bukti P-66 : C.1 dari TPS 4 Desa Banjar Agung, Kec. Banjar Agung
- 67. Bukti P-67 : C.1 dari TPS 5 Desa Banjar Agung, Kec. Banjar Agung
- 68. Bukti P-68 : C.1 dari TPS 6 Desa Banjar Agung, Kec. Banjar Agung
- 69. Bukti P-69 : C.1 dari TPS 7 Desa Banjar Agung, Kec. Banjar Agung
- 70. Bukti P-70 : C.1 dari TPS 8 Desa Banjar Agung, Kec. Banjar Agung
- 71. Bukti P-71 : C.1 dari TPS 1 Desa Panca Mulya, Kec. Banjar Agung
- 72. Bukti P-72 : C.1 dari TPS 2 Desa Panca Mulya, Kec. Banjar Agung
- 73. Bukti P-73 : DB-1 dari KPU Tulang Bawang
- 74. Bukti P-74 : Tanda Terima Keberatan atas rekapitulasi di Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, dari KPU Kabupaten Tulang Bawang
- 75. Bukti P-75 : Tanda Terima Pengaduan perselisihan hasil rekapitulasi di Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, dari Polres Tulang Bawang
- 76. Bukti P-76 : Tanda Terima Pengaduan perselisihan hasil rekapitulasi di Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, dari Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang

Selain bukti tertulis Pemohon juga menghadirkan saksi-sakisi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 27 Mei 2009 dan tanggal 2 Juni 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Daerah Pemilihan Sintang, Kalimantan Barat

- a. Vincentius Daniel
 - Bahwa Saksi adalah Ketua KPPS di TPS 606 Desa Emparu Baru, Kecamatan Sintang Kalimantan Barat;
 - Bahwa jumlah surat suara di TPS 606 Desa Emparu Baru adalah sebanyak 192 surat suara, ditambah dengan surat suara cadangan 2% menjadi sebesar 196 suara;

- Surat suara yang digunakan sebanyak 192 suara, surat suara sah sebanyak 191 suara, surat suara yang tidak sah sebanyak 1 surat suara, dan surat suara yang tidak digunakan sebanyak 4 surat suara;
- Bahwa di TPS 606 Desa Emparu Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia memperoleh suara sebesar 66 suara;
- Bahwa di TPS 606 Desa Emparu saksi-saki dari partai lain tidak ada yang keberatan

b. Nawih

- Bahwa Saksi adalah Anggota KPPS di TPS 605 Desa Emparu Baru, Kecamatan Sintang Kalimantan Barat;
- Bahwa jumlah surat suara di TPS 605 Desa Emparu Baru adalah sebanyak 426 surat suara, ditambah dengan surat suara cadangan 2% yaitu 9 surat suara, surat suara untuk pemilih tambahan sebesar 37 surat suara;
- Surat suara sah sebanyak 472 suara, surat suara yang tidak sah sebanyak 0 (nol) surat suara;
- Bahwa di TPS 605 Desa Emparu Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia memperoleh suara sebesar 386 suara;
- Bahwa di TPS 605 Desa Emparu saksi-saki dari partai lain tidak ada yang keberatan termasuk dari Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia ikut menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara;

c. Alfius Rido

- Bahwa Saksi adalah Anggota KPPS di TPS 604 Desa Emparu Baru, Kecamatan Sintang Kalimantan Barat;
- Bahwa jumlah surat suara di TPS 604 Desa Emparu Baru adalah sebanyak 429 surat suara, ditambah dengan surat suara cadangan 2% yaitu 8 surat suara, jumlah surat suara secara keseluruhan sebesar 437 surat suara;
- Bahwa yang menggunakan hak suara di TPS 604 Desa Emparu Baru sebanyak 333 suara;

- Bahwa surat suara sah sebanyak 328 suara, surat suara yang tidak sah sebanyak 8 surat suara;
- Bahwa di TPS 604 Desa Emparu Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia memperoleh suara sebesar 219 suara;
- Bahwa di TPS 604 Desa Emparu saksi-saki dari partai lain tidak ada yang keberatan;

d. Imam Kholis

- Bahwa Saksi adalah Anggota KPPS di TPS 603 Desa Emparu Baru, Kecamatan Sintang Kalimantan Barat;
- Bahwa jumlah surat suara di TPS 603 Desa Emparu Baru adalah sebanyak 444 surat suara, ditambah dengan surat suara cadangan 2% yaitu 8 surat suara, jumlah surat suara secara keseluruhan sebesar 452 surat suara;
- Bahwa yang menggunakan hak suara di TPS 603 Desa Emparu Baru sebanyak 360 suara;
- Bahwa surat suara sah sebanyak 327 suara, surat suara yang tidak sah sebanyak 33 surat suara;
- Bahwa di TPS 603 Desa Emparu Baru Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia memperoleh suara sebesar 206 suara;
- Bahwa di TPS 603 Desa Emparu saksi-saki dari partai lain tidak ada yang keberatan;

e. Samson:

- Bahwa saksi adalah Ketua PPS Desa Emparu Baru;
- Bahwa stabilitas dan keamanan Pemilu di Desa Emparu Baru sangat kondusif.aman dan terkendali:
- Bahwa tidak ada yang protes dari tiap-tiap TPS;

f. Antonius Suparman

- Bahwa saksi adalah Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonsia dan saksi pada PPK Kecamatan Dedai;
- Bahwa saksi memperoleh informasi dari saksi-saksi yang ada di empat TPS (TPS 603,TPS 604, TPS 605 dan TPS 606) Desa Emparu,Partai

- Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia memperoleh suara sebesar 880 suara;
- Bahwa setelah di umumkan di PPK Kecamatan Dedai, suara Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia hanya memperoleh suara sebesar 443 suara;
- Bahwa saksi melakukan protes ke Panwascam, Panwaslu dan ke KPU;

2. Daerah Pemilihan Tulang Bawang, Lampung

b. Tolkha:

- Bahwa saksi adalah saksi mandate dari Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia di PPK Kecamatan Banjar Agung;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar pengumuman rekapitulasi penghitungan suara yang diperoleh dari Formulir C-1
- Bahwa di Kecamatan Banjar Agung Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia memperoleh suara sebanyak 718 suara dari 72 TPS yang ada di Kecamatan Banjar Agung;
- Bahwa tidak ada protes dari saksi-saksi parai lain;
- Bahwa saksi mengikuti penghitungan suara si PPK Kecamtan Banjar Agung dari awal sampai akhir;
- Bahwa saksi-saksi dari semua partai tidak mendapatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- Bahwa saksi keberaatan terhadap hal tersebut dan melaporkan ke Panwascam dan ke KPU;
- Bahwa penulisan rekapitulasi penghitungan suara pada Form DA-1 menggunakan pensil;
- Bahwa saksi mempertanyakan hal tersebut, PPK menjawab bahwa hal tersebut dilakukan agar mudah merubah jika ada kesalahan penghitungan;
- Bahwa suara Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia untuk tingkat kabupaten di Formulir DB-1 sebesar 104 suara;
- Bahwa dengan perolehan suara Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia tersebut saksi melakukan keberatan kepada KPU.

c. Mazmul Fikri:

- Bahwa saksi adalah saksi mandat Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia pada tingkat Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan Berita Acara Form DA-1 dari Kecamatan Banjar Agung;
- Bahwa sewaktu penghitungan rekapitulasi perolehan suara, semua saksi tidak mendapatkan Formulir DB-1;
- Bahwa dengan hal tersebut saksi melakukan protes;
- Bhwa dengan protes tersebut, KPU Tulang Bawang hanya menjelaskan bahwa formulir DB-1 sama dengan rekapitulasi penghitungan suara Formulir DA-1.

3. Daerah Pemilihan Kabupaten Jembrana, Bali

- a. Khalik Mawardi:
 - Bahwa saksi merupakan Peserta Pemilu atau sebagai Pemilih
 - Bahwa ketika saksi akan melukan pencontrengan, bahwa saksi tidak mendapatkan nama caleg yang akan dipilih saksi pada kertas suara
 - Bahwa dengan hal tersebut, saksi berpendapat suara bahwa ada kertas suara yang tertukar;

4. Daerah Pemilihan 4 Siak, Riau;

- a. Andi Tavip Nasution:
 - Bahwa saksi adalah Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah
 Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia dan Calon Anggota
 Legislatif;
 - Bahwa saksi mengikuti penghitungan suara dari awal sampai akhir di PPK Kecamatan Tualang, Siak, Riau;
 - Bahwa pada saat PPS mengumumkan perolehan suara,
 Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia memperoleh suara sebesar 1.298 suara;
 - Bahwa pada rapat pleno PPK Kecamatan Tualang Partai
 Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia hanya memperoleh suara sebesar 1200 suara;
 - Bahwa Saksi mendatangi PPS dan melakukan protes;

 Bahwa surat keberatan saksi sudah dijadikan sebagai alat bukti dari Pemohon.

b. Mujiarto:

- Bahwa saksi adalah Ketua PPS tingkat Kelurahan Perawang
- Bahwa saksi mempunyai arsip Formulir C-1
- Bahwa dari form C-1 PPS Kelurahan Perawang, Partai
 Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia memperoleh suara sebesar
 1.052 suara

5. Dapil 2 Ninia, Kabupaten Yahukimo:

- a. Petrus Latumahena:
 - Bahwa Saksi adalah Anggota Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia;
 - Bahwa Pemilu di Kabupaten Yahukimo dilakukan secara aklamasi;
 - Bahwa pada tanggal 9 April tidak ada pencontrengan;
 - Setelah selesai Pemilu Saksi mendapatkan kertas suara dari KPU Kabupaten Yahukimo tidak ditanda tangani dan tidak ada tanda dicontreng;
 - Tidak ada pencontrengan tapi KPU Yahukimo memiliki data faktual angka tabulasi yang dibawa sampai ke tingkat nasional;

b. Bahabol

- Bahwa saksi adalah Ketua Partai Republikan Kabupaten Yahukimo
- Bahwa Pemilu di Yahukimo dilkukan secara aklamasi:
- Semua partai sudah dikelompok, dan masing-masing kelompok dibagi suara;
- Tidak ada pencontrengan di Kabupaten Yahukimo;
- Saksi meminta suara PNBK yang 3100 dikembalikan ke KPU;
- Partai Republikan mendapatakan 2800 suara dari aklamasi;

c. Messac Mirin:

- Bahwa saksi adalah Anggota PKB yang mengetahui tentang jalannya Pemilu di yahukimo;
- Bahwa dari permulaan penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten yahukimo sudah ada kecurangan, karena ada intervensi dari Bupati yahukimo;
- Di Kabupaten Yahukimo Tidak ada pencontrengan;
- Tidak ada undangan untuk pemilih tapi ada intervensi dari Bupati Yahukimo dan Ketua KPU Kab. Yahukimo untuk menghandle semua Pemilu.

6. Dapil 2 Provinsi Lampung:

- a. Sarda Ilyas
 - Bahwa Saksi adalah saksi mandat Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia di PPK Kecamatan Waylima, Kecamatan Pesawaran;
 - Bahwa Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia di Kecamatan Waylima memperoleh sebesar 1796 suara;
 - Bahwa di dalam formulir DA-1, Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia memperoleh suara sebesar 856 suara;
 - Bahwa Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia kehilangan suara sebesar 940 suara;
 - Bahwa saksi mengajukan keberatan hanya secara lisan.

b. Zamjani Yasin:

- Bahwa saksi adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia Provinsi Lampung dan Calon Anggota Legislatif;
- Bahwa di Provinsi Lampung ada tujuh daerah pemilihan;
- Bahwa menurut saksi dari tujuh daerah pemilihan (Dapil) hanya ada dua daerah pemilihan yang bermasalah;
- Bahwa saksi mendengar dari saksi-saksi lain, suara Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia ada perubahan di Kecamatan Waylima.

c. Sirham Dani

- Bahwa saksi adalah Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia Tanggamus;
- Bahwa PPK Kecamatan Wayl Lima telah membuat surat pernyataan di depan saksi-saksi partai Politik di Kantor Panwaslu Kabupaten untuk memperbaiki perolehan suara Partai Demokrasi Kebangsaan yang suaranya berubah menjadi 1847 yang menurut menurut form C1 Partai Demokrasi Kebangsaan hanya memperoleh suara sebanyak 268 suara;
- Bahwa sampai permasalahan tersebut di ajukan ke Mahkamah Konstitusi, PPK kecamatan Way Lima belum memperbaiki perolehan suara Partai Demokrasi Kebangsaan.

7. Dapil Muna 1, Sulawesi Tenggara

- a. Usman Rahman:
 - Bahwa saksi adalah saksi dari Partai Demokrasi Kebangsaan di KPU Muna;
 - Bahwa saksi hadir rapat pleno penghitungan suara di KPU muna;
 - Bahwa saksi-saksi dari partai lain yang merasa kehilangan suaranya melakukan keberatan;
 - Bahwa di KPU Muna perolehan suara partai di tampilkan dilayar melalui slide;
 - Bahwa saksi mengetahui saksi dari Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia yang bernama La Bani selaku Ketua DPC PNBKI hadir di KPU Muna;
 - Bahwa setelah selesai rapat pleno, semua saksi menandatangani Berita Acara;
 - Bahwa saksi tidak keberatan atas perolehan suara Partai Demokrasi Kebangsaan;
 - Bahwa saksi melihat dan mencatat perolehan suara Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia yang ditampilkan di layar adalah sebanyak 1681 dan Partai Golkar sebesar 13.990;

 Bahwa setelah dibagikan Form perolehan suara, suara Partai Golkar berubah menjadi 14.219, dan Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia berubah menjadi 1609;

b. Kaharudin Jalil

- Bahwa saksi adalah saksi mandat dari Partai Bintang Reformasi di KPU Kabupaten Muna;
- Bahwa apa yang diutarakan saksi Usman Rahman hampir sama dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak keberatan atas perolehan suara Partai Bintang Reformasi:
- •Bahwa saksi mengetahui tidak ada keberatan dari saksi Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahui suara Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia sebesar 1609, dan Golkar mendapat suara sebesar 13.895

8. Daerah Pemilihan NTB - Mataram

Taufik Hari:

- Bahwa saksi adalah saksi dari Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia di PPK kecamatan Sekarbela;
- Bahwa hasil rekapitulsi penghitungan suara di PPK tidak sama dengan hasil rekapan suara yang saksi buat sendiri;
- Bahwa saksi merasa keberatan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK Kecamatan Sekarbela, dan keberatan tesebut disampaikan secara lisan;

9. Daerah Pemilihan Tanah Karo, Sumatera Utara

Bona Parte Simanjuntak:

- Bahwa saksi adalah saksi mandat Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia di PPK Kecamatan Kabanjahe;
- Bahwa saksi menilai ada kejanggalan pada saat penghitungan rekapitulasi perolehan suara di PPK Kecamatan Kaban Jahe, yaitu bahwa suara Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia ada yang hilang;

- Bahwa hasil formulir C-1 dengan hasil perolehan suara yang diumumkan
 PPK Kecamatan Kaban Jahe berbeda;
- Bahwa jumlah suara Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia yang hilang dari 5 kelurahan yaitu Kelurahan Gung Negeri, Gung Leto, Kelurahan Kampung Dalam, Kelurahan Kandi Bata, dan Kelurahan Lausimomo sebesar 435 suara;
- **[2.4]** Menimbang bahwa untuk pembuktiannya, Turut Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah dimateraikan secukupnya dan telah disahkan di muka sidang tanggal 2 Juni 2009, sebagai berikut:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali Turut Termohon I:

- 1. Bukti T.1 : Jawaban KPU kabupaten Jembrana
- 2. Bukti T.2 : BA. Surat Suara tertukar dari TPS 10 Kelurahan Lelateng Kecamatan Negara, kabupaten Jembrana.
- 3. Bukti T.3 : BA. Surat Suara tertukar dari TPS 18 Kelurahan Lelateng Kecamatan Negara, kabupaten Jembrana.
- 4. Bukti T.4 : BA. Surat Suara tertukar dari TPS 15 Kelurahan Lelateng Kecamatan Negara, kabupaten Jembrana.
- 5. Bukti T.5 : BA. Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 10 Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana.
- Bukti T.6 : BA. Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS
 Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara,
 Kabupaten Jembrana.
- 7. Bukti T.7 : BA. Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS
 15 Kelurahan Dauh Waru, Kecamatan Jembrana,
 Kabupaten Jembrana
- 8. Bukti T.8 : BA Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK Kecamatan Negara.
- 9. Bukti T.9 : BA Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK Kecamatan Jembrana.
- Bukti T.10 : BA Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di KPU Jembrana.
- 11. Bukti T.11 : BA. Penetapan Calon terpilih DPRD Provinsi Dapil Bali 4 Kabupaten Jembrana.
- 12. Bukti T.12 : Lampiran Peraturan KPU Nomor 676/KPU/IV/2009

2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat Turut Termohon II :

Bukti TT-1. : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara

Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Tingkat Kabupaten / Kota Tahun 2009 Kabupaten Landak (Model DC DPRD Provinsi); DAPIL V KALBAR Kab. Landak.

- Bukti TT-2. : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Tingkat Provinsi Tahun 2009 (Model DB DPRD Provinsi); DAPIL V KALBAR Kab. Landak
- Bukti TT-3. : Lampiran Model DA I DPRD Provinsi, Kalbar V Kab. Landak Kecamatan Ngabang.
- Bukti TT-4. : Berita Acara Model C DPRD Provinsi tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Tingkat PPK Tahun 2009 Kecamatan Ngabang Desa Antan Rayan, TPS 17,18,20,21 dan 22.
- Bukti TT-5. : Berita Acara Model DPRD Provinsi tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Partai Politik Peserta pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Tingkat PPK Tahun 2009 Kecamatan Ngabang Desa Amang, TPS 100,101 dan 102.
- Bukti TT-6. : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu danPerolehan Suara Calon anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Tingkat PPK Tahun 2009. DAPIL V Kalbar, Model Da DPRD Provinsi Kecamatan Jelimpo.
- Bukti TT-7. : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehab Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Tingkat PPK Tahun 2009 untuk Kecamatan Kuala Behe.
- Bukti TT-8. Model C **DPRD** Berita Acara Provinsi tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah- Provinsi Tingkat PPK Tahun 2009 Dapil V Kalbar, Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak, Desa Jelimpo TPS (140-145) Kayu Ara (146-151), Angan Tembawang (152-157), Tumbang Raeng (158-162), Dara Itam 1 (163-168), Papung (169-173), Mandor Kiru (174-178), Temahar (179-184), Sekais (185-188), Nyiin (189-192), kersik belantian (193-197), Balai Peluntan (198-201) dan

Pawis Hilir (202-205).

Bukti TT-9. : Berita Acara Model DA DPRD Provinsi tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Tingkat PPK Tahun 2009 Dapil V Kalbar, Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak Desa Kuala Behe TPS (843-851), Semedang (852-856 0, Nyanyum (857-860), Paku Raya (861-863), Permit (864-867), Tanjung Balai (868-870), Angkanyar (871-872), Kedaman (873-875 0, Sehe Luhur (876-878), Bengawan Ampar (879-881) dan Sejowet (882-885).

3. Komisi Pemilihan Umum Povinsi Lampung, berkedudukan Bandar Lampung, Turut Termohon III:

1. Bukti TT .1 : Model C :

= 3 TPS 1. Desa Pekondoh Gedung Kec. Way Lima Desa Sindang Garut Kec. Way Lima = 5 TPS Desa Padang Manis Kec. Way Lima **=** 4 TPS 4. Desa Tanjung Agung Kec. Way Lima = 7 TPS Desa Banjar Negeri Kec. Way Lima = 6 TPS 6. Desa Cimanuk Kec. Way Lima **=** 4 TPS 7. Desa Kota Dalom Kec. Way Lima = 5 TPS 8. Desa Gunung Rejo Kec. Way Lima = 5 TPS 9. Desa Gedung Dalom Kec. Way Lima = 3 TPS 10. Desa Paguyuban Kec. Way Lima **=** 4 TPS 11. Desa Way Harong Kec. Way Lima = 10 TPS 12. Desa Sukamandi Kec. Way Lima = 3 TPS 13. Desa Pekondoh Kec. Way Lima **=** 4 TPS 14. Desa Margodadi Kec. Way Lima **=** 4 TPS 15. Desa Baturaja Kec. Way Lima = 3 TPS 16. Desa Sidodadi Kec. Way Lima = 9 TPS **79 TPS**

- 2. Bukti TT.2 : Surat Pernyataan dari Ketua PPK Way Lima Kabupaten Pesawaran Nomor 14/PPK/WL/V/2009.
- 3. Bukti TT.3 : Surat Pernyataan dari 5 (lima) orang anggota PPK Way Lima Kabupaten Pesawaran Nomor 017/PPK/WL/V/2009 dan daftar hadir saksi-saksi di PPK Way Lima Kabupaten Pesawaran.
- 4. Bukti TT.4 : Model DB DPRD-Provinsi, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009.
- 5. Bukti TT.5 : Model DC DPRD-Provinsi, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Tingkat Provinsi Tahun 2009.

6. Bukti TT.6 : Daftar Hadir Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Pesawaran dan Surat Mandat.

7. Bukti TT.7 : Surat Pernyataan Perbaikan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara PPK Waylima Pesawaran.

4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak, Riau, Turut Termohon IV:

1. Bukti T T. 1 : Model C Kelurahan Perawang

2. Bukti T T. 2 : Model C Desa Tualang

3. Bukti T T. 3 : Model C Desa Maredan

4. Bukti T T. 4 : Model C Desa Pinang Sebatang Barat

5. Bukti T T. 5 : Model C Desa Pinang Sebatang

6. Bukti T T. 6 : Model DA

7. Bukti T T. 7 : Model DA-1

8. Bukti T T. 8 : Lampiran Model DA-1

9. Bukti T T. 9 : Model DA-B

10. Bukti T T. 10 : Model DB

11. Bukti T T. 11 : Berita Acara Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi

Partai Politik Peserta Pemilu Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dprd Kabupaten Siak Pemilu Tahun

2009

12. Bukti T T. 12 : Model EB-1

13. Bukti T T. 13 : Model EB-3

14. Bukti T T. 14 : Daftar Hadir Pleno Di PPK

15. Bukti T T. 15 : Petikan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura

5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Kalimantan Barat:

 T.T.1 : Pernyataan Keberatan Saksi dan kejadian Khusus yang berhubungan dengan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota, Model C 3 DPRD Kab/Kota.

2. T.T.2 : Surat Pernyataan terhadap penghitungan suara TPS 603, TPS 604, TPS 605, TPS 606,.

- 3. T.T.3 : Berita Acara Pembukaan Kotak Suara, an Ketua PPK Dedai Gusti Ibrani.
- **4.** T.T.4 : Berita Acara Pengamanan Kotak Suara PemiluLegesiatif 2009.
- T.T.5 : Surat Permohonan tempat Pleno Rekapitulasi Pemilu
 2009 Kepada Kepolisian Resort Sintang.
- 6. T.T.6 : Pernyataan kondisi keamanan Wilayah Kec. Dedai Kab. Sintang Pada saat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Legeslatif Tahun 2009.
- 7. T.T.7 : Berita Acara Cl Penghitungan Suara untuk TPS 603 Desa Empanau Kec.Dedai. Kab. Sintang.
- 8. T.T.8 : Berita Acara CI Penghitungan Suara untuk TPS 604 Desa Empanau Kec. Dedai Kab. Sintang.
- 9. T.T.9 : Berita Acara Cl Penghitungan Suara untuk TPS 605 Desa Empanau Kec. Dedai Kab. Sintang.
- **10.** T.T.10 : Berita Acara C 1 Penghitungan Suara untuk TPS 605 Desa Empanau Kec. Dedai Kab, Sintang.
- 11. T.T.11 : Sertifikasi Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota I Panitia Pemilihan Kecamatan, Model DA-1 DPRD Kab/Kota
- 12. T.T.12 : Rincian Perolehan Suara partai politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah Di Panitia Pemilihan Kecamatan, Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota.
- 13. T.T.13 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara Caton Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009, Model DB DPRD-Kab/Kota.
- 6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara:
 - Bukti TT. 1 : Surat Pernyataan Ketua DPC PNBKI Kabupaten Muna La Bani Tanggal 18 Mei 2009 (Terlampir)
 - 2. Bukti TT. 2 : Rekapitulasi Perbandingan Perolehan Suara Antara Pleno PPK Dan Pleno KPU Partai Golkar (Terlampir)
 - 3. Bukti TT. 3 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Parpol Pada Tingkat Kabupaten (Terlampir)

4. Bukti TT. 4 : Sertifikat Hasil Perolehan Suara Parpol Pada Tingkat

Kabupaten (Terlampir)

5. Bukti TT. 5 : Berita Acara Dan Sertifikat Perolehan Suara Parpol

Kecamatan Duruka (Terlampir)

6. Bukti TT. 6 : Sertifikat Perolehan Suara Parpol Di Kecamatan

Napabalano (Terlampir)

7. Bukti TT. 7 : Sertifikat Perolehan Suara Parpol Di Kecamatan

Katobu (Terlampir)

8. Bukti TT. 8 : Sertifikat Perolehan Suara Parpol Di Kecamatan

Watompeh (Terlampir)

9. Bukti TT. 9 : Sertikat Perolehan Suara Parpol Di Kecamatan

Lasalepa (Terlampir)

10. Bukti TT. 10 : Sertikat Perolehan Suara Parpol Di Kecamatan Lohia

(Terlampir)

11. Bukti TT. 11 : Sertikat Perolehan Suara Parpol Di Kecamatan

Kontunaga (Terlampir)

12. Bukti TT. 12 : Sertikat Perolehan Suara Parpol Di Kecamatan

Batalaiworu (Terlampir)

7. Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat :

- Bukti TT. 1 : DB DPRD KAB/ KOTA = Berita Acara Rekapitulasi perolehan suara parpol peserta pemilu da perolehan suara calun Anggota DPRD Kota Mataram Thn 2009.
- 2. Bukti TT. 2 : DB-1 DPRD KAB/KOTA = Sertifikat Rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara Parpol dan calon Anggota DPRD di KPU Kota Mataram
- 3. Bukti TT. 3 : Lamp DB-1 DPRD KOTA = Rician perolehan suara PARPOL dan calon Anggota DPRD Kota dan suara tidak sah di Kota Mataram 3.
- 4. Bukti TT.4 : DA DPRDKAB/KOTA = Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Parpol peserta Pemilu dan calon Anggota DPRD Kota Mataram tingkat PPK Thn 2009
- 5. Bukti TT. 5 : DA1 DPRD KAB/KOTA =Sertifikat Rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara Parpol dan calon Anggota DPRD Kab/Kota di Panitia pemilihan Kec. Ampenan
- 6. Bukti TT. 6 : Lampiran DA-1 DPRD KAB/KOTA = Rincian perolehan suara PARPOL dan calon Anggota DPRD Kota Mataram dan Surat tidak sah di Panitia Pemilihan Kec.Ampenan
- 7. Bukti TT. 7 : DA B DPRD KAB/KOTA = Rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara Partai dan calon Anggota DPRD setiap TPS dalam Wilayah Kel.PPS Pejarakan Karya Kec.Ampenan

- 8. Bukti TT. 8 : DA B DPRD KAB/KOTA = Rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara Partai dan calon Anggota DPRD setiap TPS dalam Wilayah Kel.PPS Kebon Sari Kec.Ampenan
- 9. Bukti TT. 9 : DA B DPRD KAB/KOTA =Rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara Partai dan calon Anggota DPRD setiap TPS dalam Wilayah Kel.Pejeruk Kec.Ampenan.
- 10. Bukti TT. 10 : DA B DPRD KAB/KOTA =Rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara Partai dan calon Anggota DPRD setiap TPS dalam Wilayah Kel.Taman Sari Kec.Ampenan
- 11. Bukti TT. I1: DA B DPRD TA KAB/KOTA = Rekapitulasi penghitungan basil perolehan suara Partai dan calon Anggota DPRD setiap TPS dalam Wilayah Kel.Dayen Peken Kec.Ampenan
- 12. Bukti TT. 12 : DA B DPRD KAB/KOTA = Rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara Partai dan calon Anggota DPRD setiap TPS dalam Wilayah Kel.Banjar Kec.Ampenan
- 13. Bukti TT. 13 : DA B DPRD KAB/KOTA =Rekapitulasi penghitungan basil perolehan suara Partai dan calon Anggota DPRD setiap TPS dalam Wilayah Kel.Bintaro Kec.Ampenan
- 14. Bukti TT. 14: DA-B DPRD KAB/KOTA =Rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara Partai dan calon Anggota DPRD setiap TPS dalam Wilayah Kel.Ampenan Utara Kec.Ampenan
- 15. Bukti TT. 15: DA B DPRD KAB/KOTA = Rekapitulasi penghitungan basil perolehan suara Partai dan calon AnggotaDPRD setiap TPS dalam WilayahKel.Ampenan Selatan Kec.Ampenan
- 16. Bukti TT. 16: DA B DPRD KAB/KOTA =Rekapitulasi penghitungan basil perolehan suara Partai dan calon Anggota DPRD setiap TPS dalam Wilayah Kel.Ampenan Tengah Kec.Ampenan
- 17. Bukti TT. 17: DB DPRD KAB/KOTA = Berita Acara Rekapitulasi perolehan suara parpol peserta pemilu dan perolehan suara calun Anggota DPRD Kota Mataram Thn 2009.
- 18. Bukti TT. 18: DB-1 DPRD KAB/KOTA = Sertifikat Rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara Parpol dan calon Anggota DPRD di KPU Kota Mataram
- 19. Bukti TT. 19: Lamp DB-1 KAB/KOTA = Rincian perolehan suara PARPOL dan calon Anggota DPRD Kota dan suara tidak sah di Kota Mataram 3
- 20. Bukti TT. 20: DA DPRD KAB/KOTA = Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Parpol peserta Pemilu dan calon Anggota DPRD Kota Mataram tingkat PPK Thn 2009
- 21. Bukti TT. 21: DA 1 DPRD KAB/KOTA = Sertifikat Rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara Parpol dan calon Anggota DPRD Kab/Kota di Panitia pemilihan Kec. Sekarbela

- 22. Bukti TT. 22: Lampiran DA-1 DPRD KAB/KOTA = Rincian Perolehan Suara PARPOL dan calon Anggota DPRD Kota Mataram dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kec. Sekarbela.
- 23. Bukti TT. 23: DA B DPRD KAB/KOTA =Rekapitulasi Penghitungan Hasil perolehan suara Partai dan calon AnggotaDPRD setiap TPS dalam Wilayah Kel. Tanjug Karang Permai Kec. Sekarbela
- 24. Bukti TT. 24: DA-B DPRD KAB/KOTA = Rekapitulasi penghitungan Hasil perolehan suara Partai dan calon Anggota DPRD setiap TPS dalam Wilayah Karang Kec.Sekarbela Kel.Tanjung
- 25. Bukti TT. 25: DA B DPRD KAB/KOTA = Rekapitulasi Penghitungan Hasil perolehan suara Partai dan calon Anggota DPRD setiap TPS dalam Wilayah Kel.Kakalik Jaya Kec.Sekarbela
- 26. Bukti TT. 26: DA B DPRD KAB/KOTA =Rekapitulasi Penghitungan Hasil perolehan suara Partai dan calon Anggota DPRD setiap TPS dalam Wilayah Kel.Karang Pule Kec. Sekarbela
- 27. Bukti TT. 27: DA B DPRD KAB/KOTA = Rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara Partai dan calon Anggota DPRD setiap TPS dalam Wilayah Kel. Jempong Baru Kec. Sekarbela

8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Sumatera Utara:

- TT-1 : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara calon Anggota DPRD Kabupaten Karo Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Model DB DPRD kab/Kota dan Model DB-1 DPRD Kab/Kota
- TT-2 : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Karo Tingkat PPK Tahun 2009 (Model DA DPRD kab/Kota dan Model DA-1 DPRD Kab/Kota
- TT-3 : Rekapitulasi Sertifikat Model C1 DPRD Kabupaten Karo Hasil Penghitungan Suara dari setiap TPS (Model DA-A DPRD Kabupaten/Kota)
- 4. TT-4 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Angggota DPRD Kabupaten Karo Tahun 2009 Desa /Kelurahan Gung Negeri Kecamatan Kaban Jahe(Model C DPRD Kabupaten/Kota)
- 5. TT-5 : Sertifikat Penghitungan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Angggota DPRD Kabupaten Karo Tahun 2009 TPS 002 dan TPS 005 Desa /Kelurahan Gung Leto Kecamatan Kaban Jahe(Model C DPRD Kabupaten/Kota dan Model C1 DPRD Kabupaten/Kota)
- 6. TT-6 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Sertifikat Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Karo Tahun 2009 TPS 001, TPS

002, dan TPS 003 Desa /Kelurahan Kandi bata Kecamatan Kaban Jahe(Model C DPRD Kabupaten/Kota dan Model C1 DPRD Kabupaten/Kota)

7. TT-7 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Sertifikat Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Angggota DPRD Kabupaten Karo Tahun 2009 TPS 001, Desa / Kelurahan Lau Simomo Kecamatan Kaban Jahe(Model C DPRD Kabupaten/Kota dan Model C1 DPRD Kabupaten/Kota)

8. TT-1 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Sertifikat Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Angggota DPRD Kabupaten Karo Tahun 2009 TPS 001 s.d TPS 012 Desa /Kelurahan Kampung dalam Kecamatan Kaban Jahe(Model C DPRD Kabupaten/Kota dan Model C1 DPRD Kabupaten/Kota)

9. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan :

Bukti T.T.1 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten Luwu tahun 2009 DB DPRD-Kab/Kota) serta Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR kabupaten Untuk Tingkat Kabupaten Luwu (Model DB 1 DPRD Kab/Kota) bersama lampirannya untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Luwu 3

2. Bukti T.T.2 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota **DPRD** Kabupaten/Kota Luwu Tingkat PPK Tahun 2009 DPRD-Kab/Kota) (Model DA serta Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR kabupaten Untuk Tingkat PPK (Model DA-1 DPRD Kab/Kota) bersama lampirannya untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Luwu 3 Kecamatan Ponrang Selatan

3. Bukti T.T.3 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Luwu Tingkat PPK Kabupaten/Kota Tahun 2009 DPRD-Kab/Kota) Sertifikat (Model DA serta Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Kabupaten Untuk Tingkat PPK (Model DA-1 DPRD Kab/Kota) bersama lampirannya untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Luwu 3 Kecamatan Bupon

4. Bukti T.T.4

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Luwu Tingkat PPK Tahun 2009 DA DPRD-Kab/Kota) serta Sertifikat (Model Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Kabupaten Untuk Tingkat PPK (Model DA-1 DPRD Kab/Kota) bersama lampirannya untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Luwu 3 Kecamatan Ponrang

5. Bukti T.T.5

Penghitungan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon **DPRD** Anggota Kabupaten/Kota Luwu Tingkat PPK Tahun 2009 DPRD-Kab/Kota) (Model DA Sertifikat serta Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Kabupaten Untuk Tingkat PPK (Model DA-1 DPRD Kab/Kota) bersama lampirannya untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Luwu 3 Kecamatan Bua.

10. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo :

 Bukti : Berita Acara Rekapitulasi penghitungan Suara Partai Politik TT-1 Peserta Pemilu Dan perolehan Suara Calon Anggota DPRD Tingkat Kabupaten Tahun 2009 (Model DB) dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabuapten di Daerah Pemilihan II 9dua) Ninia (Model DB) DPRD Kabupaten/Kota

Bukti : Sertifikasi rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara
 TT-2 Partai Politik dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Di KPU Kabupaten (Model DB-DPRD Kabuapten/Kota Dapil II Ninia)

11. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang:

Bukti TT – 1 : Model DB-1 Kabupaten Tulang Bawang Daerah

Pemilihan 2

Bukti TT – 2 : Model DA Kecamatan Banjar Agung

Bawang 2

Bukti TT -3.1 s.d. : Model C 72 TPS Se-Kecamatan Banjar Agung

T.T-3.72 Bawang 2

Bukti T.T-41 dan Bukti: Surat Pernyataan: T.T-42 -PPK Banjar Agung

- Panwascam Banjar Agung

Selain bukti tertulis Turut Termohon juga memghadirkan saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 2 Juni 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Mataram:

a. Subuhi:

- Bahwa Saksi adalah Ketua KPK Kecamatan Sekarbela bertugas melakukan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan
- Bahwa di Kecamatan Sekarbela ada 81 TPS;
- Setelah Pemilu tanggal 9 April, KPPS mengadakan rapat pleno di tiap-tiap TPS kemudian menyerahkan kotak suara langsung ke PPK. Tanggal 11 diadakan rekapitulasi suara yang pertama, yaitu kelurahan TPS Tanjung Karang. Ketua PPS membuka formulir C-1 kemudian dibuat dalam dokumen DA selanjutnya DA-B;
- Bahwa pada waktu rekapitulasi suara tidak semua partai politik menghadirkan saksi. Saksi dari PNBKI yang hadir bernama M. Wajedi. Bapak Wajedi hadir dari awal sampai akhir rapat pleno di PPK pada hari itu dan menandatangani sesuai hasil perolehan suara PNBK;
- Bahwa pada waktu rapat pleno di PPK memang ada beberapa parpol yang mengajukan koreksi atas hasil pleno PPK, diantaranya PNBK yang bergantian mengoreksi hasil rekapitulasi. Akhirnya, ditemukan perbedaan pemerolehan suara oleh M. Wajedi, yaitu hasil rekapitulasi dari PPK untuk PNBK sebanyak 607 suara, sedangkan pengakuan dari saksi sebesar 612 suara, Akan tetapi, setelah dicek C-1-nya jumlah suara PNBK menjadi 615 dan menempati urutan pertama. Saksi PNBK langsung menandatangani berita acara;
- Bahwa saksi parpol tidak diberi salinan rekap DA-1, kecuali mereka meminta;
- Bahwa saksi PNBK langsung tanda tangan berita acara, tetapi tidak meminta salinannya;

 Bahwa saksi Bapak Taufikurahman hadir setelah berita acara ditandatangani dan tidak menyatakan keberatan;

c. Mohammad Akbar:

- Bahwa saksi parpol tidak diberi salinan rekap DA-1, kecuali mereka meminta;
- Bahwa pada saat itu PPK harus mengejar waktu untuk Pleno di KPU Kota, sehingga pada saat penandatanganan terakhir oleh partai yang terakhir melakukan koreksi, dan saksi-saksi yang lain sudah selesai dan tidak ada lagi di tempat;
- Bahwa aturannya PPK memang harus menyiapkan, tetapi tergantung dari partainya, apakah dia meminta atau tidak;

2. **KPU Kabupaten Tulang Bawang, Lampung**;

a. Nuryaman:

- Bahwsa saksi adalah Ketua PPK Way Lima dan merekapitulasi penghuitungan suara di Kecamatan Way Lima yang berjumlah 79 TPS;
- Bahwa yang mengikuti rapat PPK di Kecamatan Waiy Lima terdiri atas seluruh PPS ditambah anggota PPS serta disaksikan oleh anggota Panwas Kecamatan Way Lima. Tidak ada saksi partai politik yang hadir mengikuti rapat PPK, termasuk saksi PNBK. Pada rapat pleno di tingkat Kecamatan Way Lima, tidak satupun saksi mengajukan keberatan.
- Saksi mengikuti pleno Kabupaten Pasawaran, Lampung 2. Pada hari ke-2 sidang pleno di Pasawaran, khususnya yang menyangkut Kecamatan Way Lima, terjadilah keberatan dari saksi-saksi sehingga harus membuka kotak PPK. Namun, hal itu tidak terkait dengan perolehan suara PNBK.
- Bahwa yang terjadi adalah perolehan suara antara PKB dan Gerindra di tingkat Kabupaten Pasawaran. Setelah kotak PPK terbuka, perolehan suara PKB dan Gerindra tidak ada perbedaan dengan yang telah dilaporkan.
- Bahwa yang dibacakan oleh Ketua KPU Kabupaten Pasawaran adalah hasil dari rekapitulasi C-1 dan DB yang dimasukkan dalam formulir DA-1.
 Pada saat itu ada beberapa partai yang mengajukan keberatan, di

- antaranya dari PKB, PKS, Gerindra, dan Gokar, sedangkan saksi lain tidak mengajukan keberatan.
- Bahwa saksi sebagai penyelengara di tingkat kecamatan tidak pernah dipanggil panwas kecamatan dan kabupaten menyangkut hasil perolehan suara PNBK dan PDK.
- Bahwa saksi pernah membuat surat pernyataan yang intinya mengakui ada kesalahan perhitungan suara PDK di Way Lima dan berjanji akan mengubah sesuai dengan bukti apa suara yang ada dalam C-1 karena saksi merasa diteror oleh Saudara Zamsami dan rombongan yang mengindikasikan saksi memainkan perolehan suara PNBK. Akibatnya, saksi merasa terancam dan tertindas. Pernyataan itu dibuat di daerah Gedung Tataan, Kabupaten Pasawaran.

b. Ovinorwi:

- Bahwa saksi adalah saksi Partai Demokrasi Kebangsaan di KPU;
- Bahwa saksi melihat Saudara Nuryaman membuka kotak suara karena ada perselisihan jumlah suara antara Partai Geridra dan Partai PKB. Menurut PKB, terjadi pengelembungan suara Partai Gerindra di tingkat kabupaten;
- Bahwa PNBK Indonesia tidak mengajukan keberatan dan tidak mengenal saksi dari PNBK Indonesia;
- Bahwa yang terjadi waktu di penghitungan suara di Kabupaten Pasawaran adalah Partai PKB keberatan karena suaranya merasa diambil oleh Partai Gerindra. Setelah terjadi perdebatan, dibukalah kotak suara itu dan ternyata jumlah suara Partai Gerindra sudah benar;
- Bahwa KPU memiliki kewajiban memberikan hasil rekapitulasi yang dilaksanakan di tempat masing-masing, baik tingkat KPPS maupun PPK, kepada seluruh saksi yang hadir dan yang memiliki mandate;
- Bahwa berdasarkan data yang ada pada saksi. PNBK memang betul memberikan surat mandat, tetapi saksi tersebut tidak hadir sampai pleno terakhir;

3. KPU Kabupaten Siak, Riau:

Hermansyah

- Bahwa saksi adalah anggota PPK Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak.
- Saksi ikut hadir pada waktu rapat pleno PPK, yaitu pembacaan hasil perolehan suara di setiap TPS yang dibacakan oleh PPS kemudian direkap oleh PPK dalam Formulir Model-DA.
- Bahwa saksi dari Partai PNBK Indonesia tidak hadir dalam rapat pleno tanggal 11 April sampai tanggal 17 April.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- **[3.1]** Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) berdasarkan Keputusan KPU Nomor 255/KPTS/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Tanggal 9 Mei 2009 (selanjutnya disebut KPU 255/2009).
- **[3.2]** Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo;
- 2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan a *quo*;
- 3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358) salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi perolehan suara partai politik peserta pemilihan umum, maka Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum Nomor Urut 26 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nonor 208/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Penetapan dan pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 Tanggal 16 Agustus 2008, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.6] Menimbang bahwa Termohon dengan Keputusan KPU 255/2009, tanggal 9 Mei 2009, jam 23.50, telah menetapkan hasil pemilihan umum secara nasional, sedangkan permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Senin tanggal 11 Mei 2009, Jam 16.50 WIB, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Perkara Nomor 71/PAN.MK/2009 yang kemudian diregistrasi pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2009, dengan Nomor 40/PHPU.C-VII/2009.
- [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK16/2009) yang menentukan, "Permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum hanya dapat diajukan oleh peserta Pemilu dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional", sehingga pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan.

POKOK PERMOHONAN

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mempersoalkan perselisihan hasil pemilihan umum di sebelas Daerah Pemilihan (Dapil), sebagai berikut:

1. Dapil 4 Kabupaten Jembrana:

Bahwa ada kertas suara yang tertukar di Dapil 4 Kabupaten Jembrana dengan Dapil lain sehingga ada caleg yang diuntungkan dan yang dirugikan;

2. Dapil 5 Kabupaten Landak, Kalimantan Barat :

Bahwa Pemohon mengklaim perolehan suaranya di Dapil 5 Kabuapten Landak seharusnya 8.560 suara bukan 7.040 suara, Pemohon kehilangan suaranya sebanyak 1.516 di Dapil tersebut, khusunya pada tingkat PPK di Kecamatan Ngabang, Kecamatan Kual Bahe dan Kecamatan Jelimpo;

3. Dapil 2 Provinsi Lampung:

Bahwa Pemohon mengklaim perolehan suaranya di Dapil 2 Provinsi Lampung seharusnya sebanyak 15.076 suara, bukan 14.191 suara, Pemohon kehilangan suaranya sebanyak 885 suara di Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran sebanyak 885 suara;

4. Dapil 4 Kabupaten Siak Riau :

Bahwa Pemohon mengklaim perolehan suaranya di Dapil 4 Kabupaten Siak seharusnya 1298 suara bukan 1200 suara, Pemohon kehilangan suaranya sebanyak 98 suara di dua desa yaitu di Desa Perawang sebanyak 67 suara dan di Desa Tualang sebanyak 31 suara;

5. **Dapil Sintang 1 Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat:**

Bahwa Pemohon mengklaim perolehan suaranya di Dapil Sintang 1 seharusnya 2.067 suara bukan 1.630 suara, Pemohon kehilangan suaranya di Kecamatan Dedai sebanyak 437 suara;

6. Dapil Muna 1 Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara :

Bahwa perolehan Partai Golkar di Tingkat Kabupaten Muna seharusnya 13.895 suara bukan 14.219 suara, ada penggelembungan sebesar 324 suara;

7. Dapil 3 Kabupaten Mataram, Nusa Tenggara Barat :

Bahwa Pemohon mengklaim perolehan suaranya di Dapil Sintang 3 seharusnya 1. 183 suara bukan 1.115 suara, Pemohon kehilangan suaranya di dua kecamatan yaitu di Kecamatan Ampenan dan Kecamatan Sekarbela sebesar 68 suara;

8. Dapil 1 Tanah Karo, Kabupaten Karo, Sumatera Utara:

Bahwa Pemohon mengklaim perolehan suaranya di Dapil 1 Tanah Karo seharusnya 1. 586 suara bukan 1.151 suara, Pemohon kehilangan suaranya sebesar 435 suara di tingkat kecamatan, yaitu di Kelurahan Gung Negeri sebesar 92 suara, di Keluarahan Gung Leto II sebanyak 53 suara, di Kelurahan Gung Leto V sebanyak 55 suara, di Kelurahan Kampung Dalam sebanyak 148 suara, di Kelurahan Kandi Bata sebanyak 71 suara, dan di Kelurahan Lau Simomo sebanyak 15 suara;

9. Dapil 3 Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan:

Bahwa Pemohon mengklaim perolehan suaranya di Dapil 3 Luwu seharusnya sebanyak 1.458 bukan 1.354 suara, Pemohon kehilangan suaranya sebanyak

104 suara di 3 kecamatan, yaitu di Kecamatan Bua, Kecamatan Ponrang, Kecamatan Bupon dan Kecamatan Ponrang Selatan;

10. Dapil 2 Ninia, Kabupaten Yahukimo, Papua;

Bahwa Pemohon mengklaim perolehan suaranya di Dapil 2 Ninia, Kabupaten Yahukimo, seharusnya sebanyak 3.100 suara bukan 1 suara, Pemohon kehilangan suaranya 20 Kecamatan yaitu di Kecamatan Ninia, Haluwon, Soba, Kayo, Hilipuk, Sobaham, Kwikma, Kabianggema, Lolat, Soloikma, Duram, Korupun, Sela, Kwelamdua, Langda, Bomela, Sentamon, Dekai, Sumo, dan Seredala;

11. Dapil 2 Tulang Bawang, Tulang Bawang, Lampung:

Bahwa Pemohon mengklaim perolehan suaranya di Dapil 2 Tulang Bawang seharusnya sebanyak 2.883 bukan 2.263 suara, Pemohon kehilangan suaranya di tingkat kecamatan yaitu di Kecamatan Banjar Agung sebanyak 620 suara;

[3.10] Menimbang bahwa atas dalil-dalil Pemohon di atas, Turut Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

Jawaban Turut Termohon:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana

- a. Dalam gugatan Pemohon tidak menyebutkan adanya selisih penghitungan suara dari penyelenggara (KPPS, PPK, KPU Kabupaten Jembrana).
- b. Gugatan Pemohon tidak berdasar karena suara partai politik tidak ada yang dirugikan atau dihilangkan;

2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Landak.

- a. Permohonan Pemohon tidak berdasar dan hanya mengada-ngada juga tanpa di sertai dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum;
- b. Bahwa dalil gugatan Pemohon menyebutkan terdapat suara pemohon yang hilang di Daerah Kalimantan Barat 5 (lima) Kabupaten Landak berjumlah 1.516 suara yang terjadi di tingkat PPK, yaitu Kecamatan Ngabang (Desa Antan Rayan dan Desa Amang) Kecamatan Kuala

Behe serta Kecamatan Jelimpo, akan tetapi Pemohon tidak dapat membuktikan secara detail atau Perincian tempat dan nama TPS-TPS mana yang menurut Pemohon yang hilang suaranya terebut;

3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung

- a. Bahwa dalil Pemohon tentang adanya selisih penghitungan suara di PPK Way Lima (79 TPS) adalah tidak benar, karena rekapitulasi penghitungan suara di PPK Way Lima telah berdasarkan Formulir CI, oleh karenanya dalil pemohon terhadap selisih suara yang hilang dan masuk ke partai lain adalah tidak benar dan harus ditolak.
- b. Bahwa turut termohon menolak dengan tegas penghitungan perolehan suara yang diajukan oleh pemohon karena senyatanya penghitungan versi pemohon adalah rekayasa belaka sehingga dalil pemohon harus ditolak.

4. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Siak Provinsi Riau

- a. Pada saat Rapat Pleno ditingkat KPUD Kab. Siak Pada tanggal 22 April 2009 jam 22.00 Wib, telah disampaikan / dibacakan oleh PPK Kecamatan Tualang Hasil Rekapitulasi perolehan suara di Dapil 4 Kecamatan Tualang, setelah diminta pendapat saksi Parpol dan Panwaslu Kabupaten Siak, ternyata tidak ada keberatan/sanggahan.
- b. Dengan demikian, penetapan pengesahan perolehan suara Partai Politik peserta Pemilu tahun 2009 Kabupaten Siak yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2009 adalah sah dan ditanda tangani oleh saksi-saksi Partai Politik dan Panwaslu Kabupaten Siak.

5. Komisi Pemilihan Umum h Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat.

- a. Bahwa Pemohon pada dasarnya sangat mamaksakan kehendak tanpa memperhatikan fakta-fakta yang terjadi kenapa penghitungan suara ulang oleh PPK Dedai di TPS 603, 604, 605 dan TPS 606 Desa Emparau Baru Di Kecamatan Dedai adalah dikarnakan adanya keberatan beberapa saksi diantaranya adalah Partai Barnas atas tidak sesuainya model Cl dan Model C2 (Plano), (Bukti T.T.1)
- b. Bahwa Penghitungan PPK sama dengan Penghitungan KPU Kabupaten Sintang hal ini dapat dilihat pada bukti-bukti yang telah terlampir dari Bukti -

bukti T.T. 1 sampai T.T. 13.

6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara

Jumlah suara sah seluruh Partai Politik pada Dapil 1 Kabupaten Muna adalah 50.284, angka Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) 4.190 dengan alokasi 12 kursi. Setelah perolehan suara Partai Golkar yaitu 14.219 di bagi 4.190 maka Partai Golkar mendapatkan alokasi 3 kursi dengan sisa suara 1.649, sedangkan perolehan Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia 1.609 sehingga kursi 12 tetap menjadi milik Partai Golkar karena perolehan sisa suara lebih tinggi dari Partai PNBKI dan Ketua PNBKI Kabupaten Muna sudah mengakui hasil perhitungan KPUD Kabupaten Muna dengan melampirkan surat pernyataan.

7. Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat:

Bahwa perolehan suara dari PNBKI di Dapil Mataram 3 adalah sebanyak 1.115 suara dari 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Ampenan dan Kecamatan Sekarbela dan meliputi 15 Kelurahan yang bersumber dari 208 TPS berdasarkan Form Model DA-B (PPK Ampenan dan PPK Sekarbela) dan Model DA (PPK Ampenan dan PPK Sekarbela) serta Model DB KPU Kota Mataram, yang dijadikan bukti di dalam perkara ini dengan perincian bukti untuk Kecamatan Ampenan dari Bukti TT.I. s/d Bukti TT.16, dan Kecamatan Sekarbela Bukti TT.17 s/d TT. 27 (terlampir).

8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

- a. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota di tingkat kabupaten oleh Turut Termohon khususnya terhadap Daerah pemilihan 1 untuk DPRD Kabupaten karo, perolehan suara Pemohon adalah sebesar 1.151 suara.
- b. Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh PPK Kecamatan Kabanjahe dan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten/kota oleh KPU Kabupaten Karo (*in casu* Turut Termohon) dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh saksi dari masing-masing partai politik peserta Pemilu (termasuk saksi dari Pemohon), Pengawas Pemilu dan Pemantau Pemilu.

9. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu.

- a. Bahwa Pemohon tidak mencantumkan rincian perolehan suara menurut pemohon pada PPK I kecamatan Bua,Kecamatan Ponrang, Kecamatan Bupon,dan Kecamatan Ponrang Selatan termasuk perolehahan suara pada TPS di empat kecamatan tersebut yang menjadi dasar diperoleh angka sebagaimana diklaim oleh pemohon. Sehingga dengan demikian permohonan pemohon sangat tidak jelas/kabur.
- b. Bahwa perolehan suara Pemohon sebesar 1.354 telah benar karena angka tersebut diperoleh Turut Termohon berdasarkan penjumlahan perolehan suara partai Pemohon di PPK yang ada pada Daerah Pemilihan Dapil 3;

10. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung.

- a. Bahwa KPU Kabupaten Tulang Bawang melakukan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten dan dituangkan dalam sertifikat rekapitulasi penghitungan suara perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota. (Model DB-1 Kabupaten Tulang Bawang Daerah Pemilihan 2. Bukti Terlampir).
- b. Bahwa dasar KPU kabupaten Tulang Bawang melakukan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten/kota adalah Lampiran Model DA-1 DPRD kabupaten/Kota dari kecamatan;

Pendapat Mahkamah

[3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon beserta bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan, jawaban Termohon dan Turut Termohon beserta bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Dapil 4 Kabupaten Jembrana, Bali:

Pemohon mendalilkan ada surat suara yang tertukar di Dapil4 Kabupaten Jembrana, Bali, sehingga ada Caleg yang dirugikan dan

- yang diuntungkan, oleh karena itu Pemohon memohon dilakukan pemungutan suara ulang;
- Atas dalil Pemohon di atas, Turut Termohon mengemukakan bahwa permohonan Pemohon tidak berdasar, karena tidak ada partai politik yang dirugikan atau dihilangkan perolehan suaranya;
- c. Terhadap dalil kedua pihak tersebut Mahkamah mempertimbangkan bahwa tertukarnya surat suara tidak akan merugikan partai politik peserta Pemilu, oleh karena semua surat suara memuat tanda gambar, nomor urut, dan nama masing-masing partai politik peserta Pemilu;
- d. Bahwa keberatan tentang tertukarnya surat suara hanya diajukan oleh Pemohon sehingga tidak cukup alasan untuk diadakan pemungutan suara ulang, oleh karena itu permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dapil 5 Kabupaten Landak, Kalimantan Barat :

2.

- Pemohon mendalilkan suaranya hilang sebanyak 1.516 suara di tiga kecamatan yang ada di Dapil 5 Kabupaten Landak yaitu, Kecamatan Ngabang, Kecamatan Kuala Bahe, dan Kecamatan Jelimpo;
- b. Atas dalil Pemohon di atas, Turut Termohon mengemukakan bahwa Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas perincian tempat dan nama-nama TPS yang menurut Pemohon perolehan suaranya hilang. Selain itu menurut Turut Termohon perolehan suara Pemohon telah sesuai dengan yang tercantum dalam Formulir DC DPRD Provinsi dan Model DB DPRD Provinsi (vide Bukti TT.1 sampai dengan Bukti TT.2);
- c. Bahwa sebelum menilai bukti bukti para pihak, Mahkamah lebih dahulu menelaah secara seksama permohonan Pemohon. Menurut Mahkamah permohonan Pemohon yang hanya mendalilkan suaranya hilang 1.516 di tiga kecamamatan dalam Dapil 5 Kabupaten Landak, tanpa memerinci lebih lanjut TPS dan PPK tempat terjadinya kehilangan perolehan suara tersebut, dan hanya bersifat umum sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 75 huruf a UU MK yaitu bahwa Pemohon harus menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang diumumkan

oleh KPU (Termohon) dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon;

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah menilai permohonan Pemohon tidak jelas dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- e. Oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak dapat diterima, maka pokok permohonan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

3. Dapil 2 Provinsi Lampung:

- a. Pemohon mendalilkan kehilangan sebanyak 885 suara, di Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran yang tersebar di 16 desa dengan 79 TPS;
- b. Atas dalil Pemohon di atas, Turut Termohon mengemukakan bahwa rekapitulasi penghitungan suara di PPK Way Lima yang meliputi 79 TPS telah didasarkan kepada Formulir C-1 (*vide* Bukti TT.1 sampai dengan Bukti TT.5);
- c. Terhadap bukti bukti surat bertanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-79 berupa Model C-1 dari 79 TPS se-kecamatan Way Lima, Mahkamah menilai bukti bukti tersebut tidak sah, oleh karena sebagian besar tidak di tandatangani oleh KPPS dan saksi-saksi, sebagian di-*tipp-ex* lalu ditulis ulang, dan ada yang diubah angkanya. Sebaliknya bukti bukti surat bertanda TT.1 sampai dengan TT.7 semuanya ditandatangani secara lengkap oleh anggota KPPS, sebagian besar saksi-saksi partai politik, tidak ada coretan, tidak ada penulisan ulang, tidak ada penebalan tulisan dan tidak ada yang *ditipp-ex*;
- d. Bahwa saksi Sarda Ilyas dan Zamzani Yasin yang diajukan oleh Pemohon keduanya adalah saksi yang berkepentingan dengan permohonan *a quo*, lagi pula saksi Zamzani Yasin hanya mendengar dari orang lain bahwa ada pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Way Lima, sehingga Mahkamah menilai kesaksian para saksi tersebut tidak cukup meyakinkan untuk membuktikan kebenaran dalil dalil Pemohon;

e. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan, sehingga permohonan Pemohon harus ditolak:

4. Dapil 4 Kabupaten Siak, Riau :

- a. Pemohon mendalilkan kehilangan suaranya sebanyak 98 suara di Kecamatan Tualang, di dua desa yaitu, di Kelurahan Perawang sebanyak 67 suara dan di Desa Tualang sebanyak 31 suara (Bukti P-145 sampai dengan Bukti P-148);
- b. Atas dalil Pemohon di atas, Turut Termohon mengemukakan bahwa penetapan pengesahan perolehan suara partai politik peserta Pemilu tahun 2009 Kabupaten Siak sah dan ditandatangani oleh saksi-saksi (vide Bukti TT-7);
- c. Berdasarkan Bukti P-141/Model DA-1 perolehan suara Pemohon di Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang sebanyak 985 suara dan di Desa Tualang, Kecamatan Tualang sebanyak 83 suara. Perolehan suara Pemohon tersebut di atas sama dengan yang tertera di dalam Bukti TT-7. Dalam Bukti P-145 yang dibuat sendiri oleh Pemohon, perolehan suara Pemohon di Kelurahan Perawang sebanyak 1.052 suara dan di Desa Tualang sebanyak 114 suara;
- d. Terhadap bukti-bukti surat di atas, Mahkamah menilai bahwa perolehan suara Pemohon yang tertera di dalam Bukti P-141 dan Bukti TT-7 adalah yang benar, karena merupakan bukti resmi dari kedua belah pihak, yang ditandatangani oleh semua Anggota PPK dan beberapa saksi partai politik, dan perolehan suara Pemohon sama jumlahnya. Adapun Bukti P-145 dinilai tidak sah karena merupakan bukti yang dibuat sendiri oleh Pemohon, tidak ditandatangani oleh PPK dan saksi dan jumlah perolehan suaranya tidak sama dengan bukti resmi seperti Bukti P-141 dan Bukti TT-7;

Perolehan suara Pemohon di Kelurahan Perawang sebanyak 985 suara dan di Desa Tualang sebanyak 83 suara, tertulis di dalam formulir Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota yang dijadikan bukti oleh Pemohon (Bukti P-

141) sesuai dengan bukti tertulis formulir Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Termohon (Bukti TT.7);

Saksi Tavip Nasution yang diajukan oleh Pemohon dinilai Mahkamah tidak dapat bersikap netral oleh karena selain saksi tersebut adalah dari pengurus DPD Partai Pemohon, saksi juga adalah Caleg DPRD Kabupaten Siak dari Pemohon, yang mempunyai kepentingan dengan permohonan *a quo.* Selain itu saksi hanya menerangkan bahwa perolehan suara Pemohon sejumlah 1.298 suara tanpa memberikan perincian sumber perolehan suara tersebut;

Saksi Mujiarto yang menerangkan bahwa Pemohon memperoleh 1.052 suara di Kelurahan Perawang sama dengan dalil Pemohon yang tertera di dalam Bukti P-145 yang seperti dipertimbangkan di atas adalah bukti yang dibuat sendiri oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut tidak meyakinkan karenanya harus dikesampingkan;

e. Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak terbukti, sehingga permohonan Pemohon harus ditolak;

5. Dapil Sintang 1, Sintang Kalimantan Barat:

- a. Pemohon mendalilkan suaranya hilang di TPS 603, TPS 604, TPS 605, dan di TPS 606 Desa Emparu Baru, Kecamatan Dedai sebanyak 437 suara karena seharusnya Pemohon memperoleh 880 suara, namun yang tertulis dalam formulir C-1 hanya 443 suara;
- b. Atas dalil Pemohon di atas, Turut Termohon V mengemukakan, bahwa telah terjadi penghitungan suara ulang oleh PPK Kecamatan Dedai di TPS 603, TPS 604, TPS 605 dan TPS 606 Desa Emparu Baru karena adanya keberatan beberapa saksi diantaranya adalah saksi Partai Barnas dan saksi Partai Penegak Demokrasi Indonesia (vide Bukti T.T.1);

Pada saat pembukaan kotak suara, telah di temukan sebanyak 437 surat suara yang rusak dikarenakan di TPS-TPS tersebut terdapat surat suara yang tidak di tandatangani KPPS serta terdapat nama Ketua KPPS yang bukan Ketua KPPS di TPS yang bersangkutan (*vide* Bukti T.T.3 sampai dengan T.T.7);

Bahwa dari surat suara yang rusak tersebut, tidak diketahui untuk Partai Pemohon atau partai lainnya. Dengan kejadian tersebut, semua saksi Partai Politik dan PPK sepakat 437 surat suara yang rusak tersebut dinyatakan sebagai suara tidak sah dan batal;

- c. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4 yang di dalamnya tertera perolehan suara Pemohon di TPS 603 sebanyak 206 suara, TPS 604 sebanyak 219 suara, TPS 605 sebanyak 389 suara, dan di TPS 606 sebanyak 66 suara, sehingga berjumlah 880 suara. Terhadap bukti bukti Pemohon tersebut Mahkamah menilai tidak sah oleh karena tanpa tanda tangan KPPS, saksi-saksi, dan ada beberapa angka yang ditebalkan;
- d. Turut Termohon V mengajukan Bukti TT.7 sampai dengan TT.10 yang memuat perolehan suara Pemohon di TPS 603 sebanyak 174 suara, di TPS 604 sebanyak 177 suara, TPS 605 sebanyak 17 suara, dan di TPS 606 sebanyak 75 suara, sehingga berjumlah 443 suara;
- e. Bahwa atas pertimbangan-pertimbangan di atas Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya, oleh karenanya permohonan Pemohon harus ditolak;

6. Dapil Muna 1 Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara:

- Pemohon mendalilkan ada penggelembungan suara Partai Golkar sebanyak 324 suara di Dapil Muna 1, Kabupaten Muna;
- b. Terhadap dalil Pemohon di atas, Turut Termohon VI mengemukakan bahwa berdasarkan sertifikat hasil perolehan suara Partai Politik dan calon anggota DPRD di Panitia Pemilihan Kecamatan, yang meliputi Dapil 1 Kabupaten Muna, yang terdiri dari delapan Kecamatan yaitu: Kecamatan Katobu, Kecamatan Watuputi, Kecamatan Kontunaga, Kecamatan Batalaiworu, Kecamatan Napabalono, Kecamatan Duruka, Kecamatan Lohia, dan Kecamatan Lasalepa, Partai Golkar memperoleh suara sejumlah 14.219 suara tanpa ada penggelembungan (vide Bukti TT.3);

Pada saat rapat pleno penetapan perolehan suara Partai Politik dan anggota DPRD saksi-saksi Partai Politik tidak ada yang mengajukan

sanggahan atau keberatan termasuk saksi Pemohon dan Ketua DPC Partai Pemohon untuk Kabupaten Muna (*vide* Bukti TT.1);

c. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-4 sampai dengan Bukti P-11 dengan rincian perolehan suara Partai Golkar sebagai berikut:

- Bukti P-4 Kecamatan Katobu = 3.156 suara.

- Bukti P-5 Kecamatan Watoputi = 1.953 suara

- Bukti P-6 Kecamatan Kontunaga = 702 suara

- Bukti P-7 Kecamatan Batalaiworu = 1.208 suara

- Bukti P-8 Kecamatan Napabalono = 2.357 suara

- Bukti P-9 Kecamatan Doruka = 1.572 suara

- Bukti P-10 Kecamatan Lohia = 1.881 suara

- Bukti P-11 Kecamatan Lasalepa = <u>1.163 suara</u>

Jumlah = 13.992 suara

- d. Terhadap bukti-bukti di atas, Mahkamah menilai bahwa Bukti P-4, P-5, P-9, dan P-10 yang tidak ditandatangani oleh PPK, Bukti P-6 yang hanya ditandatangani oleh seorang Anggota PPK dan saksi Partai Golkar, Bukti P-11 yang sama sekali tanpa tanda tangan PPK dan saksi-saksi, Bukti P-7 yang hanya di tandatangani oleh PPK tanpa tanda tangan saksi-saksi, tidak sah. Selain itu jumlah perolehan suara Partai Golkar yang diklaim Pemohon sebanyak 13.895 suara ternyata dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana yang tertera dalam tabel di atas lebih banyak yakni 13.992;
- e. Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya, oleh karenanya permohonan Pemohon harus ditolak;

7. Dapil 3 Kabupaten Mataram, Nusa Tenggara Barat:

- Pemohon mendalilkan kehilangan sebanyak 68 suara di tingkat PPK Kecamatan Ampenan dan Kecamatan Sekarbela, Dapil 3 Mataram, Nusa Tenggara Barat;
- b. Terhadap dalil Pemohon di atas, Turut Termohon VII mengemukakan bahwa Pemohon tidak menunjukkan secara tegas dan jelas di TPS mana dan kelurahan mana, serta berapa jumlah kehilangan suara Pemohon dari masing-masing TPS;

Turut Termohon juga mengemukakan bahwa perolehan suara Pemohon di Dapil 3 Mataram adalah sebanyak 1.115 suara dari 2 Kecamatan, yaitu, Kecamatan Ampenan dan Kecamatan Sekarbela, yang meliputi 15 Kelurahan dan 208 TPS. Dalam formulir Model DA-B (PPK Ampenan dan PPK Sekarbela), Model DA (PPK Ampenan dan PPK Sekarbela) dan Model DB KPU Kota Mataram, perolehan suara Pemohon sama, yakni sebanyak 1.115 suara (*vide* Bukti TT.1 sampai dengan Bukti TT.27);

Terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon yang berkaitan dengan perolehan suara, yaitu Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-13 berupa Model DA-1 dan Model DA-B, Mahkamah menilai tidak sah oleh karena Bukti P-3, Bukti P-4, dan Bukti P-7 bukan formulir resmi yang dikeluarkan oleh KPU melainkan formulir yang dibuat sendiri oleh Pemohon;

c. Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya, oleh karenanya permohonan Pemohon harus ditolak:

Dapil 1 Tanah Karo, Kabupten Karo Sumatera Utara:

a. Pemohon mendalilkan kehilangan 435 suara di Dapil 1 Tanah Karo, Kabupaten Karo di enam kelurahan yaitu :

Kelurahan Gung Negeri sebanyak 92 suara,
Kelurahan Gung Leto II sebanyak 53 suara,
Kelurahan Gung Leto V sebanyak 55 suara,
Kelurahan Kampung Dalam sebanyak 148 suara,
Kelurahan Kandi Bata sebanyak 71 suara,
Kelurahan Lau Simomo sebanyak 15 suara

8.

Jumlah 435 suara – seharusnya 434 suara, (*vide* Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6);

b. Terhadap dalil Pemohon di atas, Turut Termohon VIII mengemukakan bahwa dalil Pemohon hanya asumsi belaka karena Pemohon tidak menjelaskan secara rinci partai politik peserta Pemilu yang menerima suara Pemohon:

Berdasarkan data di dalam Formulir Model C-1 DPRD Kab/Kota, begitu pula di dalam Formulir Model DA-1 DPRD Kab/Kota, perolehan suara Pemohon di Dapil 1 Tanah Karo sama, yaitu sebanyak 1.354 suara tanpa perubahan (*vide* Bukti TT-2);

Untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6 berupa Model C-1;

- c. Terhadap bukti bukti Pemohon tersebut Mahkamah menilai Bukti P-1 yang hanya ditandatangani oleh seorang Anggota KPPS dan beberapa orang saksi, Bukti P-2 yang hanya ditandatangani oleh seoarang Anggota KPPS tanpa tanda tangan saksi-saksi, Bukti P-4 yang hanya ditandatangani oleh seorang Anggota KPPS dan beberapa saksi, Bukti P-5 yang hanya ditandatangani oleh dua orang Anggota KPPS dan beberapa orang saksi, Bukti P-3 yang meskipun ditandatangani oleh empat orang Anggota KPPS tetapi tandatangannya berbeda dengan tanda tangan Anggota KPPS yang tertera dalam Bukti TT.5, sehingga tidak dapat dinilai sebagai bukti yang sah;
- d. Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya, oleh karenanya permohonan Pemohon harus ditolak:

9. Dapil 3 Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan :

a. Pemohon mendalilkan kehilangan 104 suara di Dapil 3 Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, pada tingkat PPK di empat kecamatan, yaitu, di Kecamatan Bua, di Kecamatan Ponrang, di Kecamatan Bupon, dan di Kecamatan Ponrang Selatan, karena Pemohon memperoleh 1.458 suara, namun dalam rekapitulasi perolehan suara Pemohon hanya tertulis sejumlah 1.354 suara;

Sementara itu PPRN yang memperoleh 1.454 suara, di dalamnya ada penggelembungan sebanyak 12 suara, sehingga perolehan suara PPRN hanya 1.442 suara;

Karena perolehan suara Pemohon sebanyak 1.354 + 104 (suara yang hilang) = 1.458 suara dan perolehan suara PPRN sebanyak 1.454 – 12 (suara yang digelembungkan) = sisa 1.442, lebih sedikit dari perolehan suara Pemohon dan karena itu Pemohon berhak memperoleh 1 kursi sisa dan bukan PPRN:

- b. Terhadap dalil Pemohon di atas, Turut Termohon IX mengemukakan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas/kabur, oleh karena tidak mencantumkan rincian perolehan suara pada PPK dan TPS di empat kecamatan tersebut dan mengaku telah memperoleh suara 1.458 tanpa memerinci asal perolehan suara tersebut;
- c. Untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-6 sampai dengan Bukti P-28 berupa formulir Model C-1;
- d. Terhadap bukti-bukti Pemohon tersebut, Mahkamah menilai bahwa Bukti P-6, Bukti P-12 dan Bukti P-22 tanpa ditandatangani oleh saksi-saksi, Bukti P-7 dan Bukti P-19 hanya ditandatangani oleh seorang Anggota KPPS, Bukti P-8 dan Bukti P-27 tidak ditandatangani oleh seluruh Anggota KPPS, Bukti P-15 dan Bukti P-19 hanya ditandatangani oleh seorang Anggota KPPS, tanpa tanda tangan saksi-saksi, tidak dapat dijadikan bukti yang sah. Dengan tidak sahnya bukti-bukti tersebut maka jumlah perolehan suara baik bagi Pemohon maupun PPRN menjadi tidak jelas, sehingga Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya;
- e. Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya, oleh karenanya permohonan Pemohon harus ditolak;

10. Dapil 2 Ninia, Kabupten Yahukimo, Papua:

- a. Pada pokoknya Pemohon mendalilkan telah kehilangan perolehan suaranya di Dapil 2 (Ninia) Yahukimo untuk DPRD Kabupaten Yahukimo sebanyak 3.100 suara yang terjadi di 20 Distrik (Kecamatan) di Dapil 2 (Ninia) Yahukimo, karena menurut versi Termohon (KPU) perolehan suara Pemohon hanya 1 suara dari Distrik/Kecamatan Dekai (Bukti TT-1), namun Pemohon tidak menjelaskan dan juga tidak menunjukkan bukti-bukti mengenai kehilangan perolehan suaranya tersebut. Selain itu, Pemohon juga mendalilkan bahwa Pemilu di Kabupaten Yahukimo tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan dengan cara aklamasi karena tidak ada logistik Pemilu;
- b. Termohon dan Turut Termohon tidak menyampaikan jawaban tertulis atas permohonan Pemohon, hanya memberi keterangan lisan yang membenarkan bahwa Pemilu di Kabupaten Yahukimo dilaksanakan secara aklamasi sesuai dengan situasi dan kondisi serta kebiasaan setempat;
- c. Bahwa mengenai cara pemilihan dengan aklamasi tersebut, Mahkamah dalam Putusan No. 47-81/PHPU.A-VII/2009 tanggal 9 Juni 2009 menyatakan "Pelaksanaan pemilihan umum di Kabupaten Yahukimo umumnya tidak dilaksanakan dengan pencontrengan pada surat suara. Penentuan suara hanya dilakukan dengan "kesepakatan warga" atau "aklamasi", akan tetapi Mahkamah berpendapat pemilihan umum dengan "kesepakatan warga" atau "aklamasi" tersebut merupakan model pemilihan yang sesuai dengan budaya dan adat setempat yang harus dipahami dan dihormati";
- d. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah cara pemilihan dengan kesepakatan warga atau aklamasi tetap sah dan Pemohon dalam petitumnya juga tidak mempersoalkan keabsahannya, melainkan hanya meminta perolehan suaranya sebanyak 3.100 suara ditetapkan sebagai perolehan suara yang benar menurut Pemohon:

- e. Bukti P-1 sampai dengan P-15 yang diajukan oleh Pemohon dinilai oleh Mahkamah tidak membuktikan adanya perolehan suara Pemohon sebanyak 3.100 suara;
- f. Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya, oleh karenanya permohonan Pemohon harus ditolak;

11. Dapil 2 Tulang Bawang, Lampung:

- a. Pemohon mendalilkan ada selisih penghitungan suara Pemohon dengan Partai Demokrasi Kebangsaan, Partai Persatuan Nahdathul Ummah Indonesia, Partai Bintang Reformasi dan Partai Pemuda Indonesia di Dapil 2 Tulang Bawang, Provinsi Lampung pada Tingkat PPK, yaitu, di Kecamatan Banjar Agung, sehingga Pemohon kehilangan sebanyak 620 suara karena Termohon menetapkan perolehan suara Pemohon sebanyak 104 suara padahal Pemohon memperoleh 724 suara;
- b. Terhadap dalil Pemohon di atas, Turut Termohon XI mengemukakan bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan PPK Kecamatan Banjar Agung, yang dituangkan dalam Lampiran Model DA-1, begitu pula berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Tulang Bawang yang dituangkan dalam Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota di Dapil 2 Tulang Bawang, tidak ada perubahan perolehan suara masingmasing partai politik dan calon anggota DPRD serta tidak ada partai politik yang dihilangkan perolehan suaranya (vide Bukti TT-1 dan Bukti TT-2);
- c. Untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-75;
- d. Terhadap bukti-bukti Pemohon tersebut, Mahkamah menilai bahwa Bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-22, P-63, P-65, P-66, P-67, P-68, P-69, dan P-70 bukan merupakan bukti resmi yang dikeluarkan oleh KPU; Bukti P-16, P-19,dan P-23 tidak ditandatangani oleh semua Anggota KPPS; Bukti P-20, P-27, P-34 dan P-36 tidak ditandatangani oleh saksi-saksi partai politik, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang sah. Dengan tidak sahnya bukti-bukti tersebut maka jumlah perolehan suara

baik bagi Pemohon maupun Partai Demokrasi Kebangsaan, Partai Persatuan Nahdathul Ummah Indonesia, Partai Bintang Reformasi dan Partai Pemuda Indonesia menjadi tidak jelas sehingga Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya;

e. Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya, oleh karenanya permohonan Pemohon harus ditolak;

4. KONKLUSI

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh penilaian atas fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- **[4.1]** Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Permohonan Pemohon tidak beralasan;

5. AMAR PUTUSAN

Mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4836);

Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang mengenai Dapil 4 Kabupaten Jembrana, Bali dan Dapil 5 Kabupaten Landak, Kalimantan Barat tidak dapat diterima;

Menyatakan menolak seluruh permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Rabu tanggal tujuh belas bulan Juni tahun dua ribu sembilan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal sembilan belas bulan Juni tahun dua ribu sembilan oleh kami Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Maruarar Siahaan, Harjono, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, dan Achmad Sodiki, masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Turut Termohon.

KETUA

Ttd Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

Ttd TTd
Abdul Mukthie Fadjar Maria Farida Indrati

Ttd Ttd Muhammad Alim Maruarar Siahaan

Ttd Ttd Harjono M. Arsyad Sanusi

Ttd M. Akil Mochtar Ttd Achmad Sodiki

Panitera Pengganti Ttd Saiful Anwar